-

UPAYA KONSELING DAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Imron Maulana Ishak
NIM. D20193076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MEI 2023

UPAYA KONSELING DAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Imron Maulana Ishak
NIM. D20193076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MEI 2023

UPAYA KONSELING DAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Imron Maulana Ishak
NIM. D20193076

Di setujui pembimbing

Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.
NIP. 197505142005011002

i

UPAYA KONSELING DAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar S. Sos
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A	**Arik Fajar Cahyono, M.Pd**
NIP. 197807192009121005	**NIP.198802172020121004**

Anggota:

1. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag ( )
2. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS DAKWAH REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

Motto

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ ٦ (الشرح/94: 6)

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan".[1] *(Asy-Syarh/94:6)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemah, 596.*

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, kakek dan nenek saya serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan semangat. Dan kepada sahabat saya Abdurrahman Wahid, Muhammad Yuron Rosyadi, Hakimatul Azizah Ainun Umi, Silvia Eka Prasanti, Ayu Istiqomah, yang telah menjadi tempat yang asyik untuk saling mendengarkan, memberi masukan, dan membantu sama lain. Terakhir untuk teman-teman saya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu sudah memberikan support dan hiburan dalam pengerjaan tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menjadi bagian penting di hidup saya, sampai jumpa di lain waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta kelurga dan para sahabatnya, serta semua ummatnya yang mengikuti sunnahnya.

Keberhasilan penulis ini dicapai karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Muhammad Ardiansyah, M.Ag. selaku ketua Program studi Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing skripsi
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Poedjo Boedisantoso, S.H., selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember
7. Bapak Drs Agus Ulinuha, selaku staf bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Ibu Solehati Nofitasari, S.H., M.H, Sindi Dwi Yunike, S.H., Ghea Aprilia Adha, S.H., selaku tim pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 14 Juni 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Imron Maulana Ishak, 2023: *Upaya Konseling dan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Konseling, Pendampingan, KDRT, UPTD PPA, Kabupaten Jember

Undang-Undang No.23 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan. Kemudian disusul oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang nomenlaktur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Kabupaten Jember, yang mana dalam peraturan tersebut terdapat UPTD PPA yang memiliki tugas untuk melindungi daan membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban kekerasan salah satu layanan yang diberikan berupa konseling dan pendampingan.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana upaya konseling yang diberikan di UPTD PPA terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana upaya pendampingan yang diberikan di UPTD PPA terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember? 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya konseling terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) mengetahui bagaimana upaya konseling yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember. 2) mengetahui bagaimana pendampingan yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember. 3) Mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya konseling dan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu obsevasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian analisis data.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) proses pelaksanaan konseling di UPTD PPA terdiri dari 6 tahapan, yakni tahap eksplorasi masalah, tahap perumusan masalah, tehap identfikasi alternatif, tahap perencanaan, tahap tindakan serta tahap penilaian dan umpan balik; 2) pelaksanaan pendampingan terdiri dari 3 macam, yakni pendampingan di kepolisian, pendapingan visum dan pendampingan di pengadilan; 3) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan konseling dan pendampingan sebagian besar memiliki kesamaan seperti koordinasi dan kolaborasi yang baik, profesionalisme dan pengalaman pendamping, kesamaan gender serta keberanian dan keinginan korban dalam melapor menjadi faktor pendukung. Sedangkan kesulitan menyesuaikan waktu, kurang dukungan dari keluarga, perbedaan kepribadian serta kurang komunikasi baik dengan korban maupun instansi yang lain menjadi faktor penghambat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....

HALAMAN JUDULL .....

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

MOTTO ..... **iii**

PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR BAGAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 24

1. Konseling 24

2. Pendampingan 37

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 43

BAB III METODE PENEITIAN **51**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 51

B. Lokasi Penelitian 51

C. Subyek Penelitan 52

D. Teknik Pengumpulan Data 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data 56
F. Keabsahan Data 58
G. Tahap-Tahap Penelitian 59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 61
A. Gambaran Obyek Penelitian 61
B. Penyajian Data dan Analisis 63
C. Pembahasan Temuan 82
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 7

Tabel 2.1 20

Tabel 3.1 82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1..... 58

Gambar 4.1..... 62

Gambar 4.2..... 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah sekelompok orang dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Keluarga itu terdiri dari dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama dengan jujur dan setia. Keyakinan mereka diperkuat dengan pernikahan dan mereka ingin saling melengkapi dan memperbaiki satu sama lain untuk kepentingan mencapai ridha Allah.

Namun, pada kenyataannya banyak sekali individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik itu suami istri, orang tua kepada anak dan sebagainya. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi, selain kekerasan fisik.

Sebaliknya, Allah menasihati setiap manusia untuk menggunakan kehidupan keluarga sebagai titik refleksi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kehidupan keluarga bukan hanya tanda kekuasaan tuhan tetapi juga anugerah yang harus dimanfaatkan dan disyukuri. Meskipun pada kenyataannya masalah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga, pasangan suami istri tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. seperti yang diungkapkan dalam Al Qur'an:

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١ ﴾ (الرّوم/30: 21)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar-Rum [30]; 21).[2]

Imam Nawawi Al-Bantani mengarttikan kata *litaskunu* adalah memperoleh guna mencapai ketentraman suami istri dan disertai dengan rasa *mawaddah* yang penuh cinta dan kasih sayang. Mawaddah adalah cinta yang kecil terhadap yang besar, dan rahmah adalah cinta yang besar terhadap yang kecil. Semua ini terjadi antara seorang istri dan seorang suami yang berpikir karena mereka berasal dari tanah.[3] Berdasarkan penafsiran tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa tujuan Allah menyatukan dua insan dalam kehidupan rumah tangga adalah untuk memperoleh ketenangan dengan adanya perasaan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagian besar dialami oleh istri dan pelakunya adalah suami. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti adanya budaya patriarki yang meyakini bahwa suami lebih tinggi dan istri lebih rendah sehingga suami membenarkan bahwa ia memiliki kekuasaan dan kendali atas istrinya. Oleh karena itu maka perlunya adanya kerja sama semua pihak untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga seperti memberikan konseling dan pendampingan kepada korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, "*Al-Quran Terjema"h,* (Jakarta; CV. An-Nur, 2017), 406.
[3] Sayiid Kutub, "*Tafsir Fi Zhilalil al-Quran: dibawah Naungan al-Quran Pengantar al-ahzab",* (Jakarta; Gema Insani, 2004), 206.

Salah satu contoh kekerasan yang dialami oleh ibu U-H, yang mana beliau mengalami KDRT dari segi fisik dan ekonomi. Kekerasan fisik yang dialami berupa pemukulan yang mengakibatkan beberapa bagian tubuhnya lebam-lebam, sedangkan kekerasan ekonomi yang dialaminya berupa tidak menafkahi korban dan melarangnya untuk bekerja, sehingga dari dua kekerasan yang dialami oleh ibu U-H berdampak pada fisik dan psikisnya. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut dan penanganan dari berbagai pihak dalam membantu beliau mengatasi permasalahan kekerasan yang dialaminya.

Konseling merupakan layanan bantuan kepada konseli untuk memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya saat ini. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk merumuskan masalah yang dihadapinya dan mendiagnosis masalah tersebut. Selanjutnya membantu konseli untuk menemukan sendiri alternatif pemecahan masalah. Konselor hanya membantu menunjukkan alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan konseli.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sesuai dengan Direktorat Bantuan Sosial (2007), pendampingan adalah proses pemberian fasilitasi oleh pendamping kepada klien dala mengidentifikasi kebutuhan dan memcahkan masalah serta mendorong klien untuk berinisiatif dalam pengambilan keputusan, sehingga klien tetap mandiri.

[4] Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Dalam Komunitas Pesantren,* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2015), h. 97-98.

pendamping harus memenuhi prasyarat untuk memberikan bantuan kepada klien, pendamping harus bekerja sesuai karakterisasi mengingat standar dan sikap kerja keras membantu. Dalam hal ini, pendamping adalah seseorang yang membantu klien mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, seperti bantuan hukum, sosial, dan psikologis.[5]

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Ditegaskan bahwa:

> "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga".[6]

Meskipun undang-undang terkait PKDRT telah ditetapkan oleh pemerintah, namun kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus meningkat. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat karena tindak kekerasan ini merupakan ancaman terus menerus terhadap perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KDRT merupakan suatu kezaliman yang telah dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Bagi individu yang menjadi korban KDRT, tidak mudah untuk keluar dari rantai kekerasan tersebut. KDRT terus berlanjut karena seorang perempuan memiliki rasa cinta dan berharap agar

---

[5] Rosa Ria Lestari et al., *Buku Panduan Pendampingam Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,* (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH) Bandung: t.th). 14.

[6] Mohammad Taufik Makarao et al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Kekerasan DalamRumah Tangga,* (Jakarta; Rinek Cipta,2013),177.

suaminya bisa berubah. Umumnya pasca terjadinya kekerasan pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi. Bagi korban akan sangat merasa bersalah jika tidak memberi maaf pelaku. meskpun tidak lama setelah itu pasangannya kembali mengulangi tindak kekerasan dan meminta maaf lagi, begitu seterusnya. Seiring berjalannya waktu, kekerasan yang terjadi seperti lingkaran yang tak berujung. Sedangkan pasangannya tidak menunjukkan adanya perubahan apapun tetapi kekerasan demi kekerasan meningkat karena pelaku merasa bahwa pasangannya akan memberikan maaf untuknya.

KDRT merupakan masalah sosial yang sangat serius namun, beberapa pihak kurang memperhatikan karena beberapa alasan, yang utama adalah tidak adanya data statistik yang akurat, KDRT memiliki lingkup yang sangat privasi, perilaku abusive di rumah dipandang sebagai hal yang biasa karena pasangan yang pada umumnya pelakunya adalah suami sebagai kepala rumah tangga, KDRT terjadi dalam struktur hukum yaitu pernikahan. Oleh karena itu perempuan menjadi individu yang paling rentan di antara kelompok-kelompok ini karena merekalah yang menanggung bentuk kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikologis.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dampak yang diderita oleh perempuan korban KDRT adalah munculnya kesengsaraan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau

[7] Rira Nuradhawati, *Peran Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan Perempuan dan Anak Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi*, Jurnal Academia Praja Volume 1, No.1 (Februari 2018), 152.

penelantaran rumah tangga akibat perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Berbagai data dari berbagai sumber menunjukkan peningkatan jumlah kejadian KDRT. Tentu dengan kondisi yang begitu memprihatinkan ini perlu penanganan yang serius dengan melibatkan semua pihak sehingga penanganan yang dilakukan lebih optimal dan diharapkan dapat memberikan dampak positif.

Keluar dari rantai kekerasan bukanlan perkara mudah, perlu adanya dukungan tidak sekedar dari orang-orang terdekat seperti keluarga, masyarakat, tetapi juga dari pemerintah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan penegak hukum.

Salah satu organisasi yang membantu perempuan dan anak korban kekerasan adalah lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember. Salah satu layanan yang diberikan adalah konseling dan pendampingan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Lembaga UPTD PPA akan memberikan pelayanan kepada perempuan korban KDRT sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 51 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab UPTD PPA Kabupaten Jember adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Berikut ini adalah jumlah KDRT yang tercatat di UPTD PPA Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO	Tahun	Jumlah
1.	2018	7
2.	2019	29
3.	2020	12
4.	2021	24
5.	2022	38

Sumber: SIMFONI PPA (Jember)

Selain jumlah kekerasan yang sudah tercatat di lembaga UPTD PPA banyak sekali kasus kekerasan yang masih terjadi di masyarakat dan belum dilaporkan oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa permasalahan seperti KDRT merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh keluarga yang bersangkutan tanpa ada pihak lain yang mengetahuinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Upaya Konseling dan Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember"**

B. Fokus Peneltian

Berikut merupakan fokus penelitian ini yang berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas yakni:

1. Bagaimana upaya konseling yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana upaya pendampingan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember?
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya konseling dan pendampingan terhadap perempuan korban kdrt di UPTD PPA Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tiap-tiap penelitian pasti memiliki tujuan. Berikut yakni tujuannya:

1. Mengetahui bagaimana upaya konseling yang diberikan oleh UPTD PPA kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya.
2. Mengetahui bagaimana pendampingan yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya di UPTD PPA Kabupaten Jember.
3. Mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya konseling dan pendampingan yang diberikan kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas basis pengetahuan, serta informasi mengenai upaya konseling dan pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban kdrt oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dan apa saja faktor yang mengdukung dan menghambat upaya konseling dan pendampingan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bisa memperoleh tambahan dan memperdalam ilmu, pengalaman, serta wawasan sangat bermanfaat dalam meneliti upaya konseling dan pendampingan perempuan korban kdrt oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dan hal pendukung dan penghambat dalam upaya pelaksanaan konseling dan pendampingan tersebut.

b. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Studi ini dirancang untuk membantu UPTD PPA dalam mensosialisasikan program layanan yang diberikan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lembaga tersebut perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian yang telah dilakukan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika mengalami kekerasan didalam rumah tangganya.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul "Upaya Konseling dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember". Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengartikan, maka peneliti menguraikan beberapa kosakata yang dimaksudkan dalam judul penelitian ini.

1. Konseling

Konseling tatap muka yakni upaya membantu individu oleh konselor kepada konseli dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Pendampingan

Pendampingan adalah proses fasilitasi oleh pendamping kepada klien sesuai dengan kebutuhan klien.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KDRT yakni kekerasan yang terjadi dalam rumah baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi serta pelakunya merupakan anggota keluarga itu sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan pembahasan dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.[8]

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang meliputi teori dan penelitian sebelumnya.

Bab III : Bab metode penelitian ini membahas tentang berbagai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Dalam bentuk penyajian dan analisis data, bab ini memberikan gambaran tentang objek penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 91.

penyajian data, dan pembahasan temuan (analisis data).

Bab V : Ditutup dengan saran dan kesimpulan. Bab ini memberikan saran konstruksi terkait penelitian dan memberikan gambaran umum tentang temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

"Upaya Konseling dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember" menjadi pokok bahasan dari lima kajian terdahulu yang digunakan dalam kajian ini. Studi peneltian terdahulu sangat penting untuk dlakukan sebagai sumber perspektif bagi para peneliti untuk menemukan perbedaan dan kesamaan penelitian terdahulu. Hal ini akan menjamin bahwa karya ilmiah tidak akan digandakan atau disalin di kemudian hari. Berikut adalah contoh penelitian skripsi yang pernah ditulis oleh peneliti lain:

a) Penelitian oleh Haziq Syafiq Bin Jasmi, dengan judul,*"Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jabatan Kebajikan Msyarakat (JKM) Daerah temerloh, Pahang, Malaysia"*, tahun 2018. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab KDRT di wilayah Temerloh, Pahang, Malaysia, Bagaimana bentuk tuntunan Islam yang diberikan oleh Layanan Kebajikan Masyarakat (JKM) kepada istri korban KDRT di wilayah Temerloh, Pahang, Malaysia, Apa upaya yang dilakukan oleh Pelayanan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam menangani KDRT di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wilayah Temerloh, Pahang, Malaysia, dan apa saja kendala yang dilakukan oleh Pelayanan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam menangani kasus dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kasus KDRT adalah kepribadian suami, campur tangan keluarga, ketidakmampuan ekonomi/kelalaian ekonomi, kurangnya komunikasi antara suami istri, seringkali karena anak, kesalahan istri, berselingkuh atau pengaruh alkohol. Adapun pembinaan keislaman yang diberikan yaitu memberikan pembinaan kerohanian, menjalin rasa kasih sayang, mendekatkan diri dengan keluarga terdekat, pendekatan komunikasi, mengamalkan kejujuran dalam keluarga dan memberikan bimbingan agama. Upaya yang dilakukan antara lain pendampingan dan penyuluhan masyarakat, advokasi, mengadakan kampanye "keluarga bahagia" dan sesekali merespon dengan laporan yang diterima. Kendala yang dihadapi JKM adalah kurangnya kerjasama suami istri, respon masyarakat terhadap fungsi dan efektifitas JKM, serta kekurangan tenaga dan masalah keuangan.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Haziq Syafiq Bin Jasmi, *Bimbingan Islami Terhadap Istri KOrban Kekrasan Dalam Rumah*

b) Selanjutnya penelitian oleh Fitri Nuraini, dengan judul, "*Resiliensi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bawah Binaan Aliansi Peduli Prempuan Sukowati (APPS) Sragen"*, tahun 2020. Permasalahan tesis ini berpusat pada bagaimana mendeskripsikan resiliensi pe rempuan di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati, Sragen, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus kualitatif sebagai metodenya. Informasi diperoleh dalam penelitian melalui persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Model analisis data Miles dan Huberman reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan kemudian diterapkan pada data. Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga informan dalam penelitian ini mampu mengembangkan resiliensi dalam menanggapi berbagai tindak kekerasan dengan memanfaatkan beberapa aspek; namun pencapaian resiliensi ketiga informan tidak konsisten dengan aspek-aspek yang telah diidentifikasi sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ketiga informan menunjukkan ketangguhan yang mengagumkan, tidak semuanya mampu optimis dan percaya diri tentang kehidupan mereka. Regulasi emosi, empati, analisis kausal, self-efficacy, dan reach out menunjukkan resiliensi pada ketiga informan. Selain itu, ketiga informan memiliki faktor resiliensi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan diri sendiri (kepercayaan diri),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tangga (KDRT) di Jabatan Kebajkan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia, (Skripsi; UIN Sumatera Utara, 2018).

keterampilan sosial (kemampuan berinteraksi dengan orang lain), dan sumber dukungan eksternal (dukungan dari keluarga dan orang terdekat). teman-teman). Kunci ketahanan individu adalah pengendalian diri dan kesabaran dalam menghadapi situasi kekerasan. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan wanita bertahan dan berjuang dalam situasi perilaku agresif di rumah, terutama anak-anak yang menjadi kunci utama dan memberi tahu orang lain tentang kekhawatiran mereka bertekad untuk mengurangi berat badan yang mereka rasakan.[10]

c) Penelitian oleh Firdha Auliya Rahmah, dengan judul, *Coping Stress Pada Perempuan KDRT Melalui Bimbingan Rohani Islam di Panti Sosil Bhakti Kasih Jakarta Pusat"*, tahun 2018. Permasalahan tesis ini berpusat pada bentuk bimbingan spiritual Islam yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di panti sosial Bhakti Kasih Jakarta Pusat, upaya yang dilakukan oleh pembimbing spiritual Islam untuk meningkatkan coping stress bagi korban perempuan, dan faktor sejarah yang berkontribusi terhadap spiritual Islam. keberhasilan bimbingan dalam meningkatkan coping stress bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Strategi yang digunakan dalam pengujian ini adalah teknik yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah strategi subjektif yang berbeda. data yang dikumpulkan selama penelitian melalui catatan lapangan, wawancara, dan observasi. Setelah itu, data direduksi, disajikan, dan disimpulkan melalui penerapan model

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Fitri Nuraini, *Resiliensi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bawah Binaan Aliansi Peduli perempuan Sukowati (APPS) Sragení*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020)

analisis Miles dan Huberman. Metode triangulasi sumber digunakan untuk mendapatkan data keterbasahan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa Panti Bhakti Kasih di Jakarta Pusat memberikan bimbingan spiritual Islam melalui ceramah agama, doa, dzikir, dan ruqyah. Pencabutan tuntunan spiritual Islam secara langsung (Tatap Muka) adalah metodenya. Seputar upaya Bapak Rachmat untuk meningkatkan coping stress sebagai pembimbing rohani Islam di Panti Bhakti Kasih Jakarta Pusat antara lain memberikan ceramah dan konsultasi rutin warga binaan, Guna membantu korban KDRT mendapatkan kembali kepercayaan diri dan memulai kehidupan yang lebih baik hidup, dia secara tidak rasional menawarkan bimbingan dan dorongan. Keberhasilan bimbingan rohani Islam sebagai sarana mengatasi stres bagi perempuan korban KDRT dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ragam persoalan yang dihadapi, gender, dan pendidikan narapidana merupakan faktor internal. Ini harus dipetakan karena akan menjadi jembatan bagi para pemandu untuk menentukan pendekatan penyelesaian KDRT atau pengurangan stres mana yang sederhana untuk mereka pahami.[11]

d) Penelitian oleh Rena Dwitiya Rahayu, dengan judul "Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan", tahun 2015. Masalah tesis ini berpusat pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Firdha Auliya Rahmah, *Coping stress Pada Perempuan Korban KDRT Melalui Bimbingan Rohani Islam di Panti Sosial Bhakti Kasih Jakarta Pusat*¸ (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

bagaimana fungsi pelayanan sosial P2TP2A terhadap perempuan korban KDRT di Kota Tangerang Selatan, serta bagaimana upaya P2TP2A dalam penanggulangan KDRT di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Observasi penelitian ini, wawancara, dan studi dokumentasi menyediakan data. Kemudian informasi diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan model Miles dan Huberman, yaitu penurunan informasi, penyajian informasi, dan pengambilan keputusan. Metode triangulasi sumber digunakan untuk menentukan keabsahan data. Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pemberian pelayanan sosial oleh P2TP2A sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur tersebut meliputi pelaporan, pengisian formulir, staf menerima pengaduan, menangani klien ke layanan sosial sesuai dengan kebutuhannya, memastikan bahwa klien akan menerima bantuan jika diperlukan, pemantauan kasus oleh staf, dan staf mencatat dan menyerahkan laporan. Adapun upaya P2TP2A dalam mengatasi persoalan KDRT antara lain upaya pencegahan seperti sosialisasi dan sejenisnya, upaya pengobatan seperti memberikan pelayanan medis dan sejenisnya, dan upaya pemulihan seperti pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan sejenisnya.[12]

e) Penelitian oleh Edi Yuhono, dengan judul "Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Rena Dwitiya Rahayu, *"Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang selatan*¸ (Skripsi: UIN Syarrif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung", tahun 2018. Masalah tesis ini berpusat pada sifat layanan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kelebihan dan kekurangan dari layanan tersebut. Strategi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah teknik subjektif ekspresif. Informasi yang didapat dalam konsentrat ini melalui persepsi, pertemuan dan studi dokumentasi. Setelah itu, data direduksi, dipresentasikan, dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan analisis model Miles & Huberman. Metode triangulasi sumber digunakan untuk menentukan keabsahan data. Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, pendampingan psikologis dapat diberikan dalam bentuk konseling, pendampingan medis korban, dan mediasi. Mengenai pelaku konseling untuk mencegah pengulangan, beberapa sesi tatap muka digunakan untuk konseling, yang berfokus pada pengembangan hubungan, menganalisis masalah, merancang solusi alternatif, dan membantu klien dalam memperoleh otonomi pengambilan keputusan. Latihan pertolongan Damar menyinggung Perda PKDRT Nomor PPRI Nomor 3 Tahun 2004 4 Tahun 2006, yang tujuannya untuk meredakan segala bentuk ketegangan rumah tangga dan kekecewaan terhadap perempuan.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Efi Yuhuno, *"Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung",* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Tabel 2.1

Orisinilitas Penelitian

No	Nama dan Judul	Nama Tesis/Skripsi/Jurnal dan tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Haziq Syafiq Bin Jasmi, *Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jabatan Kebajikan Msyarakat (JKM) Daerah temerloh, Pahang, Malaysia*	Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN sumatera Utara 2018.	1). Membahas Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitiatif jenis deskripstif. 3). Teknik analisis data menggunakan model analisis model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan menyimpulkan.	1). Membahas Bimbingan dalam konteks Islami pada Istri korban KDRT 2). Teknik Pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.	
2.	Fitri Nuraini, *Resiliensi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bawah Binaan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen.*	Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta 2020	1). Membahas Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2). Teknik Pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 3) Teknik Analisis data menggunakan model analisi	1). Membahas tentang resiliensi wanita korban KDRT 2). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitiatif jenis Studi Kasus.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan menyimpulkan.		
3.	Firdha Auliya Rahmah, *Coping Stress Pada Perempuan KDRT Melalui Bimbingan Rohani Islam di Panti Sosial Bhakti Kasih Jakarta Pusat*	Skripsi program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah 2018.	1) Membahas Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitiati jenis deskripstif. 3).Teknik analisis data menggunakan model analisis model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan menyimpulkan.	1) Teknik Pengumpulan data observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. 2). Membahas tentang meningkatkan *Coping stress* pada permpuan korban KDRT melalui bimbingan rohani islam	
4.	Rena Dwitiya Rahayu, *Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan*	Skripsi Program Studi Kesejahteraam Sosial UIN Syarif hidayatullah Jakarta 2015	1). Membahas tetntang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 2). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 3) Teknik pengumpulan data menggunakan	1). membahas pelayanan sosial 2). Tempat penelitian P2TP2A	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			observasi, wawancara dan dokumentasi 4). Teknis analisis data menggunakan model Milles dan Huberman.		
5.	Edi Yuhono, *Pendampinga Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*	Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Intan Lampung 2018	1). Membahas tetntang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 2) penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 3) Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi 4). Teknis analisis data menggunakan model Milles dan Huberman.	1). Membahas Pendampingan Psikologis 2) Tempat penelitian lembaga advokasi perempuan Damar Bandar Lampung	
6.	Imron Maulana Ishak, *Konseling dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember*	Proposal Peneltian Skripsi, program studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.	1). Membahas Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2). Teknik analisis data menggunakan model analisis model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data	1). Membahas konseling dan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa) kabupaten jember 2). Membahas	Fokus Masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana upaya konseling yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			dan menyimpulkan	faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling dan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. 3). Tempat penelitian UPTD PPA Kabupaten Jember.	perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana upaya pendampingan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember? 3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya konseling dan pendampingan terhadap perempuan korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Kajian Teori

1) Konseling

a. Pengertian Konseling

Secara etimologis konseling berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *counselium* artinya "bersama" atau "bicara bersama-sama" yang dirangkai dengan "menerima" atau "memahami".[14] Sedangkan *Counseling* dalam kamus bahasa inggris berkaitan dengan kata *counsel* yang mempunyai arti: nasihat, anjuran, pembicaraan. Dengan demikia *Counseling* sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.[15]

Selain definisi diatas, masih banyak tokoh yang mengmukakan pendapatnya terkait definisi konseling utamanya dari sudut pandang islam yaitu, Tohari Musnamar yang mendefinisikan konseling sebagai proses pemeberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[16] Menurut Saiful Akhyar konseling merupakan berlangsungnya pertemuan tatap muka (*face to face*) anatar dua orang atau lebih (*or*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Prayitno dan Eman Amti, *"Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling",* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.
[15] W.S Winkle dan Srihastuti M.M, *"Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan",* (Yogyakarta: Media Abadi, 2007), 34.
[16] Tohari Musnamar, *"Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam",* (Yogyakarta:UII Pres, 1992), .5.

more two pwople). Pihak pertama adalah konselor yang dengan sengaja memberikan bantuan layanan kepada konseli secara professional, sedangkan pihak kedua adalah konseli yang dibantu untuk memecah masalah dengan kata lain yang dimaksud konseling merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mencari ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ketentraman hidup di dunia dan di akhirat dapat dicapai melalui upaya yang senantiasa menjadikan Allah sebagai sandaran dalam berperilaku, sehingga setiap tindakan yang dilahirkan selalu mendapat perlindungan dan pertolongan Allah SWT.[17]

Glen E. Smith mengatakan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli untuk memahami dan menganalisis fakta dalam memilih, merencanakan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka sendiri.[18] Lewis mendefinisikan konseling sebagai proses membantu seseorang yang mengalami masalah dan bertindak dalam lingkungan yang lebih menyenangkan, berinteraksi dengan seseorang yang tidak mengalami masalah dan memberikan konseli informasi dan tanggapan yang mendorong perubahan perilaku yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Saiful Akhyar, *"Konseling Islami Dalam Komunitas Pesantren",* (Bndung: Citapustaka Media Perintis, 2015), 63.
[18] Ahmad Juntika Nurihsan, *"Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan",* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)

memungkinkan dia untuk mengambil bagian yang lebih layak baginya serta keadaannya saat ini.[19]

Menurut beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, konseling dapat didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan kepada konseli agar konseli dapat memahami dirinya sendiri dan masalah yang dihadapinya serta membuat keputusan tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

b. Tujuan Bimbingan Konseling

Pelaksanaan konseling oleh konselor tidak terlepas dari tujuan konseling. Tujuan dari konseling yaitu:

1) **Perubahan perilaku**

Penyesuaian perilaku yang disinggung untuk situasi ini berkaitan dengan pergaulan dengan orang lain, keluarga, prestasi akademik, wawasan kerja, dll.

2) Kesehatan mental yang positif

Pemeliharaan dan pencapaian kesehatan mental yang positif merupakan salah satu tujuan konseling karena untuk mencapai penguatan, penyesuaian, dan hal-hal positif lainnya diperlukan kesehatan mental yang positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Sofyan S. Willis, *"Konseling Individual Teori dan Praktek"*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 17.

3) Pemecahan masalah

Dikutip dari penjelasan Ulfiah yang mengutip Shertzer & Stone (1980) mengatakan bahwa alasan individu pergi ke konseling adalah karena mereka memiliki problem yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Sehingga tujuan dari konseling itu sendiri adalah untuk memberi bantuan kepada individu dalam memecahkan masalahnya.

4) Keefektifan personal

Dalam hal ini, keefektifan pribadi mengacu pada upaya konseling untuk memaksimalkan kemampuan individu dengan mempersiapkan klien untuk mengendalikan lingkungannya dan tanggapan yang mereka terima. Konseling juga bertujuan untuk memaksimalkan kebebasan individu dalam batas-batas lingkungan klien.

5) Pengambilan keputusan

Konseling, menurut beberapa orang, dimaksudkan untuk membantu orang membuat keputusan tentang hal-hal yang sangat penting bagi mereka. Pilihan ini dibuat oleh konseli sendiri, bukan oleh konselor.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Prinsip – Prinsip Bimbingan Konseling

Suhertina mengutip penjelasan Prayitno (2004) yang menyatakan bahwa konselor menggunakan prinsip-prinsip sebagai

[20] Ulfiah, *"Psikologi Konseling Teori dan Implementasinya"*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 25-26.

pedoman pemberian layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut: a) Prinsip yang berkaitan dengan tujuan layanan; b) Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah individu; c) Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan program pelayanan; dan d) Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tujuan layanan dan bagaimana layanan tersebut dilaksanakan..[21]

a) Prinsip – prinsip Berkenaan dengan Sasaran Pelayanan

1) Melayani semua indvividu tanpa pandang bulu merupakan sasaran bimbingan konseling.
2) Bimbingan dan konseling berkaitan dengan sikap dan tingkah laku individu yang dibentuk oleh berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik.
3) Perlu mengenali dan memahami keunikan setiap individu agar bimbingan dan konseling berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan individu.
4) Layanan bimbingan konseling bertujuan mengembangkan aspek-aspek yang secara potensial condong pada sikap dan pola tingkah laku yang tidak seimbang di setiap perkembangan individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Prinsip - Prinsip Berkenaan dengan Masalah Individu

1) Kondisi fisik atau psikis seseorang yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk menyesuaikan diri di

[21] Suhertina, *"Bimbingan dan Konseling"*, (Pekanbaru: CV Mifan Karwa Sekawan, 2017), 69-72.

rumah, sekolah, dan dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dan profesi merupakan topik yang termasuk dalam bimbingan dan konseling.

2) Perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling yaitu ketimpangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang menjadi faktor munculnya masalah individu.

c) Prinsip – Prinsip Berkenaan dengan Program Pelayanan

1) Penyesuaian program bimbingan konseling harus dicocokkan dengan program pendidikan dan pengembangan siswa karena merupakan suatu komponen penting.

2) Arah dari program bimbingan konseling harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan .lembaga/instansi

3) Dari tingkatan pendidikan yang paling rendah hingga yang paling tinggi diselenggarakan program bimbingan konseling secara berkesinambungan.

4) Isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah.

d) Prinsip – Prinsip Berkenaan dengan Pelaksanaan Layanan

1) Tujuan konseling dan bimbingan seharusnya untuk membantu orang tumbuh menjadi orang yang pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akhirnya dapat membantu diri mereka sendiri untuk mengatasi masalahnya.

2) Sepanjang proses penerapan bimbingan konseling, individu akan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan sendiri tanpa paksaan orang lain.
3) Masalah individu perlu ditangani oleh profesional sesuai dengan masalah yang dihadapi.
4) Pelaksanaan bimbingan konseling ditentukan oleh kerja sama guru bk, guru-guru lainnya dan orang tua.
5) Pemanfaatan hasil pengukuran dan evaluasi secara maksimal kepada individu yang berpartisipasi dalam proses layanan dan program bimbingan konseling diupayakan untuk pengembangan program layanan bimbingan konseling.

d. Fungsi Bimbingan Konseling

Karena banyaknya manfaat yang dirasakan dan fungsi bimbingan konseling yang begitu kompleks, penyediaan layanan ini sangat penting dalam pengaturan pendidikan, sosial, dan komunitas. Fungsi-fungsi bimbingan dan konseling yaitu:

1) Fungsi Pemahaman

Klien diharapkan dapat meningkatkan potensinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya setelah memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesadaran yang lebih baik tentang dirinya dan lingkungannya berkat penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

2) **Fungsi preventif**

Kemampuan ini berkaitan dengan upaya konselor untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai potensi masalah agar tidak dihadapi oleh klien. Konselor menjalankan peran ini dengan memberi tahu klien cara terbaik untuk mencoba tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakitinya. Metode yang digunakan adalah organisasi layanan, kelompok informasi, dan kelompok pendampingan.

3) **Fungsi pengembangan**

Fungsi bimbingan dan konseling lebih proaktif dibandingkan dengan fungsi lainnya. Konselor umumnya berusaha untuk membangun suasana yang baik untuk klien yang membantu klien berkembang. Dalam pengaturan ini, opsi panduan mencakup layanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau bertukar pendapat, dan ruang rumah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) **Fungsi penyembuhan**

Fungsi penyembuhan ini banyak kaitannya dengan membantu siswa yang mengalami masalah dalam kehidupan pribadi, sosial, akademik, dan profesional mereka. Strategi yang dipakai adalah membimbing dan mendidik kembali.

5) **Fungsi penyaluran**

Tugas bimbingan dan konseling adalah memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, serta meningkatkan penguasaan karir berdasarkan minat, bakat, keterampilan, dan sifat kepribadian. Untuk memenuhi tugas tersebut, konselor harus bekerjasama dengan pendidik lainnya, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.

6) **Fungsi adaptasi**

Intinya adalah membantu pelaksana pelatihan, pengelola sekolah/madrasah, staf, pemandu, dan pendidik dalam membuat proyek instruktif sesuai dengan landasan instruktif, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli.

7) **Fungsi penyesuaian**

Konseling dan bimbingan membantu konseli menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif dengan lingkungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8) **Fungsi perbaikan**

Berfungsi untuk membantu klien dalam melakukan koreksi terhadap pemikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Untuk membantu klien mempertahankan pandangan positif, konselor memberi bantuan kepada konselinya.

9) Fungsi fasilitasi

Memfasilitasi upaya konseli untuk mencapai pengembangan diri yang optimal, selaras dan seimbang dalam segala aspek.

10) Fungsi pemeliharaan

Membantu konseli menjaga diri mereka sendiri dan menjaga lingkungan yang menyenangkan yang telah diciptakan dalam diri mereka adalah tujuan dari bimbingan dan konseling. Konseli dapat menghindari kondisi yang menurunkan produktivitas dengan bantuan fungsi ini.[22]

e. Asas-asas Bimbingan dan Konseling

Dalam konteks pemberian bimbingan dan konseling, Syfaruddin, Ahmad, dan Dina mengutip penjelasan Prayitno dan Erman Amti (2004) yang menyatakan bahwa ketentuan yang harus dipraktikkan dalam penyelenggaraan pelayanan disebut dengan asas bimbingan dan konseling. penyuluhan. Standar yang dimaksud adalah standar privasi, kesukarelaan, buah, kontemporer, otonomi, tindakan, elemen, bergabung, normatif, bakat, gerak tangan dan tut wuri handayani.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Asas kerahasiaan

Asas bahwa data dan informasi siswa (klien) selaku sasaran layanan harus dirahasiakan, yaitu data atau informasi

[22] Deni Febrini, "*Bimbingan dan Konseling"*, (Bengkulu:CV Brimedia Global, 2020), 57-60.
[23] Syarifuddin et al, *"Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling telaah Konsep, Teori dan Praktik"*, (Medan Perdana Publishing, 2019), 22.

yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain dan tidak layak untuk dibagikan.

2) Asas kesukarelaan

Panduan tersebut mengharapkan siswa (klien) menyukai dan mengikuti / menjalani layanan / latihan yang direncanakan untuk mereka.

3) Asas keterbukaan

Untuk memenuhi prinsip tersebut, siswa (klien) penerima layanan atau kegiatan harus jujur dan tidak berpura-pura saat memberikan informasi tentang dirinya dan menerima materi yang dapat membantunya berkembang sebagai individu.

4) Asas kegiatan

Siswa (klien) yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan harus dapat berperan aktif dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, serta dihimbau dan dibujuk untuk aktif dalam setiap layanan yang diterimanya, sesuai standar.

5) Asas kemandirian

Asumsi bahwa siswa (klien) mandiri yang menjadi fokus kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan berkembang menjadi individu yang mencontohkan tujuan umum dari kegiatan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6) Asas kekinian

Situasi saat ini didasarkan pada gagasan bahwa masalah klien harus menjadi fokus bimbingan dan konseling. Sementara itu, tindakan klien di masa lalu dan masa depan dipandang memiliki dampak.

7) Asas kedinamisan

Prinsip tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan bimbingan konseling harus terus berkembang dan berkesinambungan searah dengan perubahan kebutuhan dan tahapan perkembangan.

8) Asas keterpaduan

Prinsip tersebut mengatur kegiatan bimbingan dan konseling harus serasi, saling mendukung, dan terintegrasi, tanpa memandang siapa yang memberikan supervisi.

9) Asas kenormatifan

Gagasan bahwa semua kegiatan dan layanan dalam bimbingan dan konseling didasarkan pada norma, seperti norma agama, norma budaya, pengetahuan, dan kebiasaan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

10) Asas keahlian

Pelayanan atau kegiatan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling didasarkan pada prinsip profesional, dan yang melaksanakannya adalah ahli di bidangnya.

11) Asas alih tangan kasus

Saat memberikan layanan bimbingan dan konseling, prinsip serah terima menyatakan bahwa seorang konselor dapat memindahkan klien ke pihak yang lebih ahli jika klien sudah tertolong dengan segala kemampuannya tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

12) tutwuri handayani

Layanan bimbingan dan konseling dapat memberikan kesempatan yang paling banyak kepada klien, serta lingkungan yang hangat dan ramah, pengembangan perilaku yang baik, dorongan, dan motivasi.

f. Landasan Bimbingan dan Konseling

1) Landasan Religius

Meyakini konseli sebagai ciptaan Tuhan dengan segala keagungannya merupakan fokus mendasar dari upaya bimbingan dan konseling, yang menjadi landasan konseling.

2) Landasan sosial budaya

Kemajuan zaman yang berdampak positif dalam hal memperoleh kemudahan dalam bidang komunikasi dan transportasi, dan berdampak negatif terhadap aktivitas individu dan masyarakat, misalnya persoalan yang dihadapi semakin kompleks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setiap anak harus memenuhi tidak hanya kebutuhan biologisnya sejak lahir, tetapi juga kebutuhan budaya di mana ia hidup, yang mengharuskan ia mengembangkan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku.

3) Landasan psikologis

Siswa sering menghadapi masalah stagnasi perkembangan selama proses pendidikan, yang dapat menyebabkan masalah psikologis seperti perilaku menyimpang. Siswa perlu menerima bantuan pribadi agar pengembangan pribadi mereka berhasil. Bimbingan dan konseling dapat membantu siswa berkembang dalam beberapa hal, salah satunya melalui pendekatan psikologis, seperti layanan bimbingan dan konseling.[24]

2) Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Menurut Nursyahid, pendampingan adalah suatu proses pemberian konsultasi yang meliputi informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban dalam setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi secara terpadu dengan sesama penegak hukum atau penyedia layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Masdudi, "*Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah",* (Cirebon: Nurjati Press, 2015), 18-23.
[25] Nursyahid, *standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan,* (Jakarta: BP Panca Usaha, 2010), 118.

Pendampingan memiliki peran sangat penting bagi individu dan kelompok yang dibantu dalam memecahkan masalah atau meningkatkan kemampuan mencari solusi atas masalah yang dihadapi individu dan kelompok.

b. Peran Pendamping

Pendampingan yang diberikan lembaga kepada individu atau kelompok yang menjadi korban kekerasan tidak lepas dari peran pendamping. Pendamping adalah orang atau kelompok yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pendamping bagi korban dan keluarganya serta berpegang pada prinsip, kode etik, dan prinsip kerja yang telah ditetapkan. Direktorat Bansos menyatakan bahwa tanggung jawab pendamping meliputi:

a) Pembela

Peran pendamping adalah membantu klien menjangkau layanan dan sumber daya yang sulit bagi klien karena harus berhadapan dengan sistem politik. Pendamping berurusan dengan sistem politik untuk menjamin kebutuhan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh klien.

b) Fasilitator

Peran pendamping adalah memfasilitasi atau membantu klien untuk dapat melakukan perubahan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Peran fasilitator juga dikaitkan dengan peran fasilitator sebagai enabler, dimana pendamping

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membantu klien mengakses sumber daya sistem, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan kapasitas klien sendiri untuk mengatasi masalah.

c) Penjangkauan

Tugas pendamping adalah untuk terhubung dengan klien yang memiliki hambatan untuk mendapatkan data dan layanan.

d) Pelindung

Kapasitas Peran sebagai pelindung mencakup pelaksanaan berbagai kemampuan yang berkaitan dengan kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan kontrol sosial.

e) Motivator

Tugas pendamping adalah menemukan potensi sumber daya klien dan mengedukasi komunitas tentang keterbatasan dan tantangan klien pada saat yang bersamaan.

f) Penggerak

Tugas pendamping adalah memobilisasi, menciptakan peluang, dan mencari dana dan sumber daya untuk pengembangan layanan.

g) Mediator

Dalam upaya mencari solusi, peran pendamping menghubungkan pihak klien dengan pihak lain. Kontrak,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

negosiasi, dan bentuk penyelesaian konflik lainnya adalah bagian dari peran pendamping sebagai mediator.[26]

c. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah untuk membantu klien menjadi lebih mandiri dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri sehingga mereka dapat membantu diri mereka sendiri dan mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Klien dapat mengeksplorasi kebutuhan yang biasanya tidak terpenuhi dengan bantuan pendamping. Agar klien dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dimilikinya dan untuk menentukan risiko yang terkait dengan setiap opsi, pendamping bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada klien.

d. Kode Etik Pendampingan

Pada hakekatnya terdapat kode etik untuk setiap jabatan profesi, dan setiap anggota profesi wajib mempelajari dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan kode etik tersebut. Berikut adalah penjabaran dari kode etik pendampingan:

(1) Pendamping mengetahui batas kemampuannya dalam memberikan bantuan

(2) Pendamping memberi tahu klien apa yang akan dilakukan pendamping dan bagaimana melakukannya dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Rossa Ria Lestari et al., *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,* (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung: t.th) 36.

menjelaskan prosedur dan hasil dari layanan yang diberikan. Pendamping juga menginformasikan kepada klien setelah pendampingan selesai agar klien tidak merasa dirugikan.

(3) Dilarang bagi pendamping untuk memberi nasihat, melecehkan klien secara seksual, merayu mereka dengan seks, dan bertindak dengan cara yang eksplisit secara seksual

(4) Pendamping mampu mengelola konflik dan tidak boleh mengungkit masalahnya sendiri saat memberikan bantuan.

(5) Pendamping tidak boleh merugikan klien dan harus menghindari gangguan.

(6) Seorang pendamping harus menghindari penggunaan pengaruh untuk memberikan tekanan pada klien, seperti dengan memberikan penilaian yang tidak akurat kepada klien.

(7) Proses pendampingan tidak boleh dirugikan oleh persahabatan pendamping dan klien.

(8) pendamping tidak boleh menerima hadiah atau barang dalam bentuk apapun.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Syarat-syarat pendampingan

Pendamping harus memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan kepada klien, termasuk korban dan keluarga korban, dan mereka harus melakukan tugasnya sesuai dengan asas, etos kerja, dan prinsip pendampingan. Dalam hal ini, pendamping

[27] Lestari et al, 34.

seharusnya membantu klien mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, seperti bantuan hukum, sosial, dan psikologis. Berikut syarat menjadi pendamping:

(1) pendamping kasus telah menempuh pelatihan gender dasar dan pelatihan pendampingan.

(2) Pendamping berusia minimal 20 tahun.

(3) Pendamping telah mengikuti asesmen psikologis, terkait trauma kekerasan.

(4) pendamping mempunyai empati.

(5) Fasilitator bertugas dari sudut pandang korban.

(6) Pendamping mampu memberikan bantuan secara objektif.

(7) Pendamping tidak sedang mendampingi lebih dari 3 kasus.[28]

f. Prinsip Kerja Pendampingan

Prinsip adalah kebenaran yang dijadikan landasan untuk melakukan segala sesuatu. Pelaksanaan pendampingan tentunya memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam melakukan pendampingan. Prinsip kerja pendampingan adalah sebagai berikut:

(1) Tidak diskriminatif.

(2) Sederajat dan saling menghormati.

(3) Menjaga kerahasiaan korban.

(4) Memberi rasa aman dan nyaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Lestari et al 35.

(5) Menghargai pendapat individu, termasuk latar belakang, pengalaman hidup dan cara bertahan hidup.

(6) Tidak menyalahkan.

(7) Menghargai pilihan dan keputusan korban.

(8) Menggunakan bahasa yang sederhana dan ringan.

(9) Empati.

(10) Objektif (tidak terbawa emosi/perasaan pribadi).

(11) Tidak memanfaatkan hubungan dengan klien untuk keuntungan pribadi.[29]

3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertaian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa:

> *"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah di dalam rumah tangga"*

Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu meliputi: suami, istri, anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang diamksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan dan perwalian, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29] Lestari et al 33.

menetap dalam rumah tangga dan menetap dan dalam rumah tangga tersebut.[30]

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan pasal 5 ayat 1, UU No.23 tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibagi menjadi menjadi 4 macam:

(1) Kekerasan Fisik

Tindakan kekerasan fisik meruapakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindak kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain yaitu menapar, memukul, meludahi, menjambak, menendang, melukai dengan senjata, dan sebagainya.

(2) Kekerasan Psikologis

Tindakan kekerasan psikologis adalah tindakan yang mengakibatkan seseorang menjadi takut, kurangnya kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, atau menderita banyak penderitaan psikis. Tindak kekerasan yang termasuk dalam golongan ini yaitu menghina, menakut-nakuti sebagai cara untuk memaksakan kehendak, dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

(3) Kekerasan Seksual

Memaksakan nafsu seksual sendiri, tidak menghiraukan kepuasan istri, menjauhkan istri dari kebutuhan batiniahnya, dan contoh lainnya termasuk dalam kategori kekerasan ini.

(4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi ini merupakan demonstrasi kebrutalan yang mencakup penelantaran istri atau anak dalam lingkup keluarga, misalnya tidak memberi nafkah kepada istri atau suami membelanjakan uang istri. Sementara istri hanya bekerja membantu, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya.[31]

c. Fase Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Walker dan Gelles siklus fase KDRT biasanya melalui tiga fase yaitu:

1) Fase ketegangan yang meningkat

Selama fase ini, individu yang melakukan kekerasan mulai melakukan tindakan kekerasan ringan yang disebut juga kekerasan verbal, termasuk memaki, mengancam, dan tindakan kekerasan fisik ringan. Korban berusaha menenangkan pelaku karena sering terjadi ketegangan. Pelaku seringkali melakukan kekerasan ringan pada fase ini, terutama saat tidak ada orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Rira Nuradhawati, *Peran Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan Perempuan dan Anak Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi*, Jurnal Academia Praja Volume 1, No.1 (Februari 2018), 159-160.

lain yang hadir sehingga menyebabkan korban mengalami perasaan takut dan menarik diri.

2) Fase penganiayaan

Pada tahap ini ketegangan sudah meluas sehingga menimbulkan demonstrasi penganiayaan dengan alasan pelakunya membiarkan sepenuhnya aktivitasnya. Menampar, meninju, menendang, mendorong, mencekik, bahkan menyerang korban baik dengan senjata tumpul maupun tajam merupakan contoh-contoh tindak kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mendidik korban dalam konteks ini.

3) Fase bulan madu semu

Setelah kekerasan terjadi, pelaku melewati fase ini, di mana dia meminta maaf kepada korban dan kembali mesra dengan korban. Terkadang, pelaku menyadari bahwa tindakannya sudah keterlaluan. Sebagai aturan, pelakunya akan meminta maaf dan bersumpah untuk tidak mengulangi aktivitasnya.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut kutipan Joko Sriwidodo dari Strauss A. Murray, mengakui dominasi laki-laki dalam kedudukan struktur di

[32] Sofia Harda ani et al., *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT,* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010) 13-14.

masyarakat dan keluarga inilah yang memungkinkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:[33]

1) Laki-laki dipandang lebih memiliki sumber daya dibandingkan perempuan, sehingga mampu mengatur dan mengontrol perempuan karena mempertahankan kekuasaan laki-laki..
2) Diskriminasi dan pembatasan dalam bidang ekonomi berarti adanya diskriminasi dan pembatasan perempuan untuk bekerja sehingga perempuan mengalami ketergantungan pada suaminya, jika suami kehilangan pekerjaannya maka istri mengalami kekerasan.
3) Istri yang tidak bekerja terpaksa menjadi babysitter karena harus mengurus anak. Suami akan menyalahkan istrinya yang memulai kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi sesuatu yang buruk.
4) Gagasan bahwa perempuan adalah hak milik laki-laki menurut hukum memberikan kesan kepada laki-laki bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hak dan tanggung jawab perempuan. Laki-laki merasa memenuhi syarat untuk melakukan kejahatan sebagai ayah terhadap anak-anaknya secara metodis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Joko Sriwidodo, *PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, (Yogyakarta, Kepel Press, 2021), 13-14.

5) Karena sistem peradilan pidana bias terhadap laki-laki, dianggap sebagai pelanggaran hukum bagi seorang perempuan untuk menjadi istri dalam rumah tangga di mana suaminya menganiayanya. Akibatnya, kasus sering tertunda dan ditutup. Aparat penegak hukum kerap berdalih bahwa suami boleh melakukan perilaku kekerasan asalkan dilakukan demi keharmonisan keluarga.

e. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri adalah masalah sosial yang serius, kekerasan mendapat sedikit perhatian dari masyarakat dan penegak hukum karena berbagai alasan. Tindak kekerasan telah membawa konsekuensi merugikan yang berbeda-beda, seperti luka fisik dan mental yang parah yang langsung dialami oleh korban perempuan, sifat agresif yang tidak henti-hentinya dan merajalel di rumah akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk mendapatkan kebebasan yang setara di bidang hukum, ekonomi, politik, dan sosial Pengalaman perempuan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah:

1) Istri dapat mengalami sakit fisik sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari luka yang dideritanya akibat tindak kekerasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Kekerasan seksual dapat mengakibatkan penurunan atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi takut dan tidak dapat menanggapi ajakan berhubungan seks secara normal.

3) Sang istri dapat mengalami perasaan depresi, shock, trauma, takut, marah, emosi yang tinggi dan meledak-ledak, gugup, dan depresi berat akibat kekerasan psikis.

4) Kekerasan ekonomi membatasi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.[34]

f. Hak Korban KDRT

Sebagai korban, korban juga memiliki keistimewaan dan kewajiban yang wajib dijalankan. Sesuai UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, hak dan tanggung jawab korban semakin dihormati. Pasal 10 menguraikan hak-hak mereka sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1) Perlindungan dari keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan yang diperintahkan oleh pengadilan.

2) Bantuan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

3) Perawatan khusus bagi korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Sriwidodo,16.

4) Sesuai ketentuan perundang-undangan, pendampingan dari pekerja sosial dan penasihat hukum pada setiap tahapan proses pemeriksaan.
5) Pelayanan bimbingan rohani.
6) Pemulihan korban dan upaya musyawarah.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Rakhman et al. 47-49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada teori dan data yang bersumber dari literatur. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[36] Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimaksud. Kata-kata dan gambar diperlukan untuk mengumpulkan data dalam jenis penelitian ini, bukan angka.[37]

Jadi, peneliti mendeskripsikan fokus penelitian yakni upaya konseling dan pendampingan terhadap perempuan KDRT di lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember dan apa saja yang mendukung dan menghambat upaya konseling dan pendampingan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember,

[36] Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.
[37] Moleong, 11.

karena lembaga ini adalah lembaga yang mempunyai salah satu tugas untuk melakukan upaya konseling dan pendampingan selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021. Jadi apa yang menjadi tugas UPTD PPA itu sejalan dengan penelitian ini. Lembaga UPTD PPA ini beralamatkan di Jl. Dewi sartika No.21, Kampungtengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

3. Subyek Penelitian

Untuk memperkuat penelitian ini, sejumlah sumber data dikumpulkan. Data dibagi menjadi dua kategori: sumber data primer, yaitu sumber data yang secara langsung menyediakan data, dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara langsung menyediakan data.[38]

a. Sumber Data Primer

Informan atau individu yang melakukan upaya konseling dan pendampingan langsung kepada perempuan korban kdrt dan indvidu yang menerima upaya konseling dan pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Jember dianggap sebagai sumber data primer.

1) Pendamping UPTD PPA

Sebagai pegawai pelaksana yang bertugas untuk melakukan upaya konseling dan pendampingan kepada perempuan yang mengalami KDRT. Berikut nama-nama tim pendaming sebagai informan dalam penelitian ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Rema Rosdakarya, 2021), 6.

(1) Solehati Nofitasri, S.H., M.H.

(2) Sindi Dwi Yunike, S.H.

(3) Ghea Aprilia Adha. S.H.

2) Korban

Perempuan yang bernama U-H merupakan korban tindak kekerasan dalam rumah tangganya, yang melapor ke UPTD PPA dan diberikan pelayanan berupa konseling dan pendampingan.

b. Sumber Data Sekunder

Buku, sarana dan prasarana, arsip, dan bahan pendukung lainnya merupakan contoh sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan data merupakan tujuan utama penelitian, menentukan metode yang akan digunakan adalah hal paling penting, karena peneliti tidak akan mendapatkan data jika tidak mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data.[39]

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara adalah percakapan antara dua orang di mana mereka bertanya dan menjawab pertanyaan untuk menemukan makna dalam masalah tertentu. Susan Stainback melanjutkan dengan mengatakan bahwa, tidak seperti observasi saja,

[39] Sugiyono, 296.

wawancara memungkinkan peneliti untuk belajar lebih banyak tentang partisipan dan mengevaluasi kejadian dan fenomena. Wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur; yaitu wawancara mendalam termasuk jenis wawancara ini yang bertujuan untuk mendapatkan data secara lebih transparan.[40]

Data yang ingin didapat oleh penulis melalui teknik wawancara ini ialah:

a) Mengetahui upaya konseling yang diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
b) Mengetahui upaya pendampingan yang diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
c) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam upaya konseling bagi perempuan korban KDRT
d) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam upaya pendampingan terhadap perempuan korban KDRT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Observasi

Observasi partisipatif merupakan metode lain yang digunakan peneliti selain wawancara. Susan Stainback mengatakan bahwa selama pengamatan partisipatif, peneliti melihat apa yang dilakukan orang, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan

[40] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Cetakan 2 (Bandung: Alfabeta, 2018), 114.

berpartisipasi dalam aktivitas mereka.[41] Dengan demikian, dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan subjek penelitian. Partisipasi pasif, di mana peneliti mengamati tetapi tidak berpartisipasi dalam tindakan subjek penelitian.

Data yang ingin didapat melalui teknik observasi ini ialah data sebagai berikut:

a) Rangkaian pelaksanaan upaya konseling terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh tim pendamping UPTD PPA.
b) Rangkaian pelaksanaan upaya pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh tim pendamping UPTD PPA.

3) Dokumen

Selain itu, peneliti menggunakan pengumpulan data berbasis dokumentasi selain metode wawancara dan observasi untuk meningkatkan reliabilitas data yang diperoleh. Dokumen adalah catatan sejarah; dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental oleh seorang individu. Dengan mendokumentasikan dan menganalisis data di UPTD PPA, buku-buku terkait topik penelitian, dan publikasi terkait lainnya, jenis dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Sugiyono, 107.

Teknik dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh datadata sebagai berikut:

a) Profil lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember yang menunjukkan visi, misi, serta tujuan UPTD PPA Kabupaten Jember.
b) Foto pelaksanaan program konseling dan pendampingan UPTD PPA Kabupaten Jember.

5. Analisis Data

Proses mencari dan mengumpulkan data secara efisien dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Ini melibatkan pemilahan data menjadi bagian-bagian, mendeskripsikannya menjadi unit-unit, mengintegrasikannya, menyusunnya menjadi desain, memutuskan bagian mana yang akan digunakan dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang memudahkan Anda dan orang lain untuk memahaminya.[42]

Menurut Miles dan Huberman langkah-langkah dalam analisis data itu ada 4 yaitu:

1) Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, salah satu metodenya adalah triangulasi, dimana data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara, pemanggilan, observasi, atau gabungan dari ketiganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 320.

2) Kondensasi data

Kondensasi data adalah metode yang terlibat dengan pemilihan, pemusatan, peningkatan, pengabstraksian data dari catatan lapangan, wawancara, catatan, arsip dan catatan lapangan yang berbeda. Data akan menjadi lebih kuat dan lebih stabil sebagai hasil dari penggunaan data kondensasi.

3) Penyajian data

Uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan format serupa lainnya dapat digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data, menurut Miles dan Huberman. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya. Sesuai apa yang telah dirasakan dengan memperkenalkan informasi.

4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah novel, penemuan yang sebelumnya belum ditemukan. Hipotesis, teori, hubungan kausal atau interaktif, atau deskripsi atau gambar yang awalnya buram dari suatu objek adalah contoh temuan.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Sugiyono, 321-329

Gambar 3.1

Analisis data kualitatif

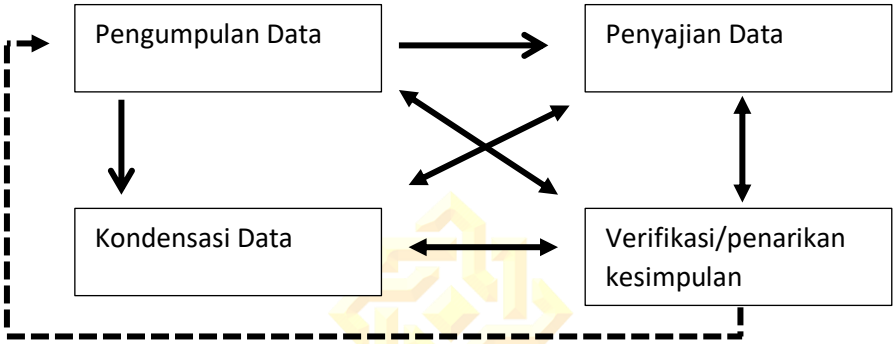

6. Keabsahan Data

Dari gagasan keabsahan data (Validity) dan kehandalan (Reability), keabsahan data merupakan konsep penting yang dihidupkan kembali. Triangulasi validitas data digunakan untuk memverifikasi keabsahan data. Triangulasi adalah metode untuk membandingkan atau memeriksa keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut.

Triangulasi teknik akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu memverifikasi kualitas data dengan membandingkannya dengan sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Uji kredibilitas data yang dikenal sebagai triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber.[44] Triangulasi sumber memerlukan pengecekan ulang data dengan berbagai sumber, termasuk pendamping UPTD PPA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Zuchri Abdussamad, *Metoode Penelitian Kualitatof*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 180-181

7. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan strategi penulis dalam melakukan penelitian. Biasanya, tahapan penelitian kualitatif dipecah menjadi tiga kategori:

1) Tahap Pra Lapangan

Hal terpenting yang peneliti lakukan adalah menyusun rencana penlitian yang akan dilakukan serta mendatangi lokasi peneltian untuk memastikan konteks pembahasan dari 3 judul yang peneliti siapkan apakah bisa diteliti di lokasi tersebut atau tidak, setelah peneliti mengetahui bahwa dari 3 judul tersebut bisa diteliti, kemudian peneliti menemui dosen pembimbing akademik untuk meminta masukan dan persetujuan judul mana yang akan peneliti teliti setalah mendapat persetujuan dari DPA, peneliti menemui kepala program studi BKI untuk meminta persetujuan juga terkait dengan judul yang akan diteliti, setelah mendapatkan persetujuan penelitian mengajukan proses pengajuan judul di sister UIN KHAS Jember untuk proses validasi dan penentuan dosen pembimbing, setelah mendapatkan dosen pembimbing kemudian peneliti menghubungi dosesn yang telah ditentukan untuk konfirmasi lebih lanjut terkait dengan pembuatan proposal penelitian dan melakukan bimbingan kemudian dilanjutkan dengan seminar proposal. Setelah itu peneliti mendatang lokasi penelitian kembali untuk mengurus surat perizinan terkait peneltian yang akan dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin dari pihak lembaga, kemudian peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, serta mengikuti beberapa kegiatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Tahap Pasca Penelitian/Pelaporan

Pengolahan data dengan menganalisis data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk penulisan karya ilmiah berdasar pada buku panduan merupakan proses yang dilakukan pada tahap ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Bedirinya UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah instansi pelayanan pemerintah Kabupaten Jember yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah Kabupaten Jember dalam rangka memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami isu-isu seperti kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan isu-isu lainnya. UPTD PPA sendiri beroperasi di bawah arahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB). Lembaga UPTD PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun tentang nomenlaktur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 2021 tata kerja UPTD PPA Kabupaten Jember melaksanakan pengaduan, konsultasi, mediasi, sosialisasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan pengembalian sosial dan reintegrasi, selain memberikan bantuan konsultatif kepada korban dan memberikan pendidikan pencegahan tindakan kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] PERBUP Kabupaten Jember Nomor 51 Tahun 2021

2. Visi Misi UPTD PPA Kabupaten Jember

a) Visi

Keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

b) Misi

1) Membangun gerakan pencegahan secara kolaborasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.
2) Memberikan pelayanan yang inklusif.
3) Mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan.

3. Struktur lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember

Gambar 4.1

Struktur Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

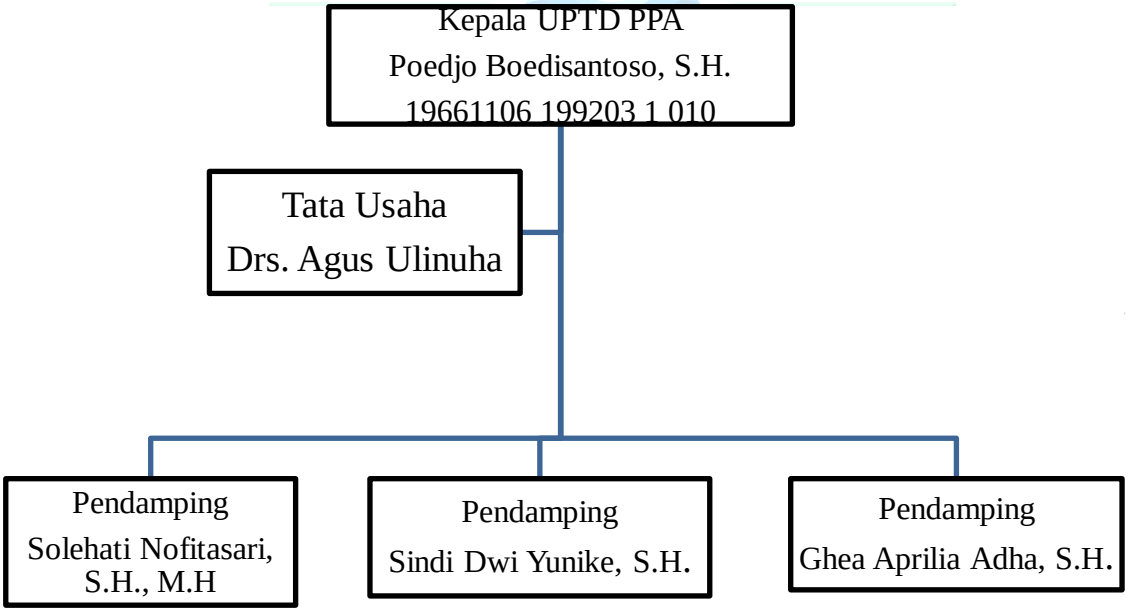

B. Penyajian data dan analisis

Penulis membahas data dan temuan penelitian yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB I pada sub bab ini. Isu-isu ini meliputi proses penerapan konseling dan pendampingan yang telah diberikan, serta faktor-faktor yang, jika digabungkan, dapat mendukung atau menghambat. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang penulis gunakan dengan sejumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Data penelitian penulis disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Alur Proses Pelayanan

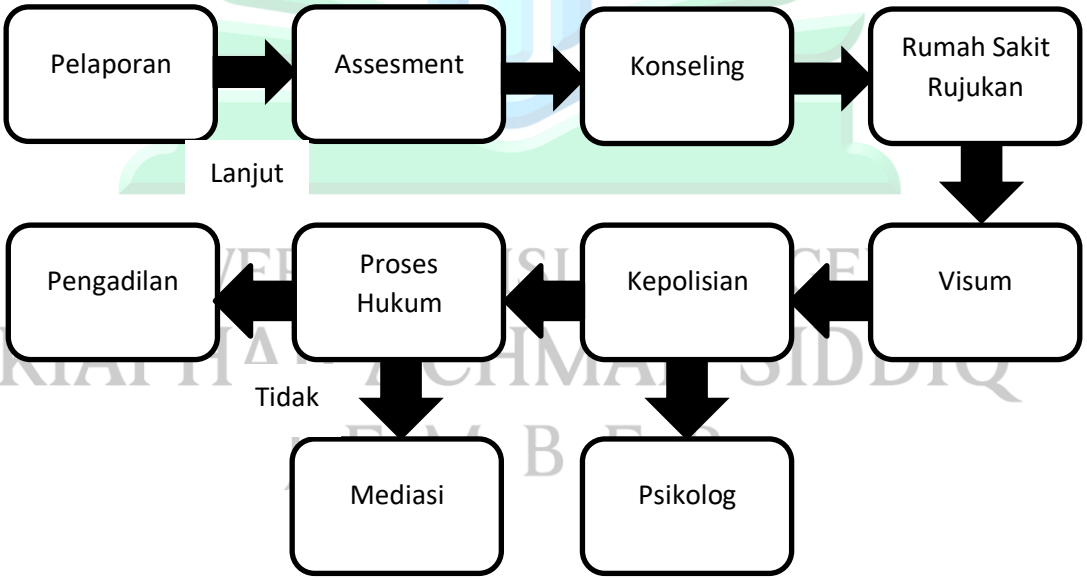

Proses pelaksanaan konseling dan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan oleh lembaga UPTS PPA yaitu:

1) Korban melakukan pelaporan baik itu kepada kepolisian yang nantinya akan dialihkan ke UPTD PPA atau melapor secara langsung ke UPTD PPA
2) Tim pendamping UPTD PPA akan melakukan assesment
3) Kemudian tim pendamping akan melakukan proses konseling dengan tujuan untuk menggali informasi dari korban sehingga konseli dapat memberikan daftar pilihan alternatif sesuai dengan kebutuhan klien dan rujukan ke intansi atau lembaga lain jika diperlukan.
4) Apabila dari proses konseling korban membutuhkan perawatan medis maka tim pendamping akan merujuk korban ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan UPTD PPA.
5) Tim pendamping akan melakukan visum ke lembaga/instansi yang sudah bekerjasama guna mengetahui keadaan korban lebih lanjut, baik itu dari psikis, fisik, dan mentalnya.
6) Setelah melakukan visum, maka tim pendamping akan menyerahkan bukti visum tersebut kepada pihak kepolisian guna ditindak lanjuti.
7) Ketika proses di kepolisian apabila hasil visum menyatakan bahwa korban memerlukan tindakan lebih lanjut ke psikolog maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepolisian dan tim pendamping akan mendampingi korban ke psikolog yang sudah bekerja sama dengan UPTD PPA dan kepolisian akan memproses hukum terkait dengan kkerasan yang dialami korban.

8) Apabila korban ingin proses hukumnya dilanjutkan maka perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan dan apabila korban tidak ingin melanjutkan proses hukumnya maka tim pendamping UPTD PPA akan melakukan mediasi dengan korban dan pelaku dan disaksikan oleh keluarga.

1. Upaya konseling perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember

Persiapan sebelum implementasi konseling dan bantuan kepada para korban persiapan mulai dari tanda terima, ada tiga aliran yang telah ditentukan.

1) Hootline yaitu merujuk korban dari kepolisian, dan instansi lain ke UPTD PPA untuk diproses lebih lanjut.
2) Drip In, korban/anggota keluarga yang mendatangi UPTD PPA sendiri kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya.
3) UPTD PPA melakukan penjangkauan, mengumpulkan informasi dari sosial media, surat kabar dan sebagainya, kemudian berkunjung ke rumah korban untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Solehati Nofitsari:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Sebagian besar klien yang datang ke sini memang melaporkan secara langsung dan belum melapor ke pihak kepolisian dan ada beberapa yang sudah rujukan dari polisi dan korban telah melaporkan kepada polisi. kadang -kadang kami memperoleh informasi dari surat kabar harian setempat, kami melaksanakan penjangkauan (*Home Visit*), yaitu penjangkauan ke korban langsung kerumahnya untuk menyarankan korban agar bersedia kami temani dalam mengatasi masalahnya. "[46]

Berdasarkan hasil wawancara, pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan UPTD PPA sebelum melaksanakan konseling adalah dengan mengontak korban atau mendatangi ke tempat korban (penjangkauan), atau korban datang langsung ke kantor untuk melapor.

a. Proses Pelaksanaan Konseling

Setelah itu korban diberikan konseling, tim pendamping dari UPTD PPA dalam implementasinya fokus menggali informasi dan memahami masalah yang sedang dialami oleh klien untuk membantu membuat alternatif-alternatif penyelesaian masalah klien melalui konseling. Adapun proses pelaksanaan konseling terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1) Tahap eksplorasi masalah, tahap ini konselor menciptakan hubungan yang baik dengan konseli, membangun kepercayaan, menggali pengalaman klien secara lebih mendalam, mendengarkan apa yang menjadi perhatian konseli serta menggali pengalaman-pengalaman konseli dan merespon isi, perasaan, dan arti dari apa yang dibicarakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Solehati Nofitasari, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Januari 2023

konseli. Konselor berusaha mengeksplor informasi lebih dalam lagi terkait dengan masalah yang dihadapi konseli, dalam hal ini konselor berperan aktif untuk lebih banyak bertanya kepada konseli dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pokok masalah sehingga pembahasannya lebih fokus dan terarah, hal ini dilakukan untuk memperjelas inti masalah dan memberikan dorongan atau arahan terhadap pemikiran konseli agar dapet menceritakan permsalahannya dengan tenang, lengkap dan rasional. Seperti yang diungkapkan oleh pendamping PPA UPTD "Mbak Ghea Aprilia Adha" itu:

> "Dalam proses konseling tidak sedikit dari konseli/korban yang merasa kebingungan untuk menceritakan masalahnya, terkadang konseli juga terbawa emosional sehingga ketika menceritakan masalahnya ada yang menangis, terika-teriak dan sebagainya. Sehingga konselor perlu mengarahkan agar konseli menceritakan semua permasalahannya".[47]

Dalam prosesnya, konselor yang berperan sebagai pendamping berusaha menjadi teman dengan melakukan kontak awal yang baik dan menerima perasaan klien. Hal ini memungkinkan klien untuk jujur tentang masalah mereka tanpa harus menyembunyikannya. Disampaikan oleh pendamping UPTD PPA"Ibu Solehati Nofitasari"

> "Supaya konselor dan konseli bisa menciptakan hubungan selama proses konseling, setiap korban yang

[47] Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Januari 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terlibat dalam konseling akan dibuat nyaman sehingga konseli bisa terbuka dengan permasalahannya, karena konseling dilakukan dengan kondisi face contact di dalam ruangan. yang telah disiapkan di UPTD PPA. Apabila keadaan korban tidak memungkinkan untuk hadir ke UPTD PPA karena faktor ekonomi, fisik, letak wilayah dan hal-hal lain yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui telepon atau jika mendesak maka tim pendamping akan mendatangi korban (kunjungan rumah) di lokasi."[48]

Oleh karena itu, agar konseling berhasil, seorang konselor harus menunjukkan empati dan penghargaan kepada konselor dalam kesan pertama yang positif sekaligus mampu mengamati korban serta konselor berperan lebih aktif untuk bertanya sehingga fokus pembahasan masalah konseli tetap terjaga dan terarah.

2) Tahap perumusan masalah, tahap ini konselor merumuskan terkait masalah-masalah konseli baik yang afeksi, kognisi maupun tingkah laku. Kemudian konselor dan konseli merumuskan dan membuat kesepakatan maslaah apa yang sedang dihadapi konseli. Masalah sebaiknya dirumuskan dalam batasan yang jelas. Ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Ibu Solehati Nofitasari selaku koordinator pendamping UPTD PPA:

"Pada perumusan masalah disini, konselor berusaha membantu konseli untuk merumuskan/meringkaskan masalah yang dihadapi oleh konselinya berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh konseli saat eksplorasi masalah. Dalam hal ini konselor juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Solehati Nofitasari, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Januari 2023

melibatkan konseli dengan tujuan untuk meyakinkan konseli apakah masalah ini yang konseli alami saat ini."[49]

3) Tahap identifikasi alternatif, pada tahap ini konselor dan konseli mengidentifikasi alternatif-alternatif dari rumusan masalah yang telah disepakati. Alternatif yang identifikasi adalah yang sangat mungkin dilakukan. Pada tahap ini konselor dapat membantu klien menyusun daftar alternatif-alternatif dan konseli memiliki kebebasan untuk memilih alternatif yang ada. Dalam hal ini konselor tidak boleh menentukan alternatif apa yang harus diambil oleh konseli. Ini seperti yang dikatakan dari "Mbak Ghea Aprilia Adha" sebagai pendamping di UPTD PPA

"Identifikasi alternatif dalam proses konseling sangat penting untuk dilakukan karena dari beberapa konseli yang menjadi korban kekerasan ini sebagian besar kesulitan dalam menemukan alternatif untuk menyelesaikan masalah, jadi perlu dibantu untuk mencarinya, tetapi keputusan akhir tetap tetap ada dalam konseli, karena pekerjaan kita hanya untuk memberikan alternatif yang sangat mungkin dilakukan. Dalam pelaksanaannya konselor akan membuat list alternatif-alternatif di selembar kertas yang mana list tersebut merupakan hasil dari pemkiran konselor dan konseli, kemudian konselor memberikan kertas tersebut, agar supaya konseli membacanya dan membuat keputusan terkait dengan alternatif apa yang akan diambil. Jika konseli belum bisa memutuskan, konseli boleh membawanya dan konselor memberikan waktu kapan konseli kembali lagi sesuai dengan persetujuan konseli dan menyampaikan terkait dengan alternatif yang akan dimabil oleh konseli. "[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Solehati Nofitasari, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Januari 2023.

[50] Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Januari 2023.

.

Dari hasil wawancara bahwa konselor memliki peranan yang begitu penting dalam identifikasi masalah karena berhubungan penyelesaian masalah konselinya sehingga dalam identfikasi alternatif konselor diharuskan memberi alternatif-alternatif yang sangat mungkin dilakukan sehingga permasalahan konselinya bisa terselesaikan..

4) Tahap perencanaan, pada tahap ini konselor dan konseli menyusun perencanaan dari alternatif yang telah dipilih oleh konseli. Dalam perencanaan ini menyangkut apa saja yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan mulai dilakukan dan sebagainya. seperti yang dikatakan oleh "Mbak Ghea Aprilia Adha" itu:

> "Setelah konseli memilih alternatif yang akan dilakukan, maka setalah itu kami akan membantu konseli untuk merencanakan terkait dengan pelaksanaan alternatif, cara melakukannya serta waktu pelaksanaannya. Hal ini dilakukan supaya konseli mengerti dapa yang seharusnya dia lakukan sehingga ketika pelaksanaan berlangsung konseli sudah paham dan tidak kebingungan lagi "[51]

Dalam proses ini konselor harus benar-benar mempersiapkan semuanya sebaik mungkin sehingga rencana yang sudah dibuat bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan korban sehingga masalah yang dialami korban bisa terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Januari 2023.
.

5) Pada Tahap tindakan, pada tahap ini konselor perlu mendorong konseli untuk berkemauan melakukan rencana-rencana yang telah dibuat. Usaha konseli untuk melaksanakan rencana sangat penting bagi keberhasilan konseling. Seperti yang diungkapkan oleh "Mbak Ghea Aprilia Adha" itu:

> "Tahap tindakan disini merupakan tahap dimana semua perencanaan dari alternatif yang sudah dipilih oleh konseli sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan disepakati dalam tahap tindakan ini konselo tetap mendampingi konselinya supaya tidak terjadi kesalahan atau kebingungan dalam pelaksanaannya. ".[52]

6) Tahap Penilaian dan Umpan Balik: Konselor dan klien harus menerima umpan balik dan mengevaluasi keberhasilan mereka pada tahap ini. Jika ternyata ada kesalahan, konselor perlu mencari tahu apa yang salah dan memulai dari awal. Mungkin diperlukan strategi baru, strategi yang lebih sesuai dengan konseli dan tantangan yang dihadapinya. Konselor/pendamping dan konseli memiliki keleluasaan untuk menyusun alternatif atau strategi yang lebih cocok jika diperlukan.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Hasil Konseling Bagi Korban KDRT di UPTD PPA

Hasil pelaksanaan konseling yang sesuai dengan prinsip konseling, mengutamakan kenyamanan dan keamanan konseli,

[52] Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Januari 2023.
.

[53] Observasi di Kantor UPTD PPA, 7 Maret 2023

serta bisa memberikan umpan balik yang tepat dengan keadaan korban. Berikut adalah indikator keberhasilan konseling berdasarkan hasil konseling:

1) Keselamatan konseli/ korban dipertahankan

UPTD PPA selalu memprioritaskan perlindungan keamanan dari setiap korban yang melaporkan, untuk menghindari kecemasan dan ketakutan. Berikut hasil wawancara dengn konseli korban korban rumah tangga yang telah mengikuti pelaksanaan konseling yaitu “Ibu U-H”:

> "Setelah melapor ke UPTD PPA, saya merasa lumayan lega dan merasa puas dengan bantuan yang diberikan. Di UPTD PPA, saya dibimbing dan diberi banyak dukungan baik keamanan maupun kenyamanan. Awalnya, saya begitu bimbang dan takut harus berbuat apa".[54]

Berdasarkan hasil wawancara dengan konseli, UPTD PPA memberikan dukungan yang sangat besar kepada konseli berupa bimbingan moral dan spiritual, serta pengamanan, agar korban dapat mencari solusi dan mengambil keputusan.

2) Peningkatan kepercayaan diri dan dorongan untuk terus mandiri dan berkembang.

Konsekuensi dari pengarahan yang diberikan tanpa terkecuali kepada konseli adalah konseli lebih percaya diri dan memiliki inspirasi ke depan untuk terus berkembang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] U-H diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Januari 2023.

tidak lagi terpuruk dalam kondisi ketakutan atau kegelisahan. misalnya, dampak pertemuan dengan konseli penyintas perilaku kekerasan di rumah, ibu "U-H" yaitu:

> "Saya mulai merasa lebih kuat saat menjalani proses konseling. Saya juga menjadi lebih sadar akan situasi saya dan apa yang harus saya lakukan dan berbeda dari apa yang saya rasakan sebelumnya dan sekarang saya semakin tahu dan mengerti.".[55]

Dalam hal penyuluhan, salah satu upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA adalah adanya pendamping bagi korban untuk menjamin kenyamanan dan keamanannya. UPTD PPA mengupayakan penyelesaian dan negosiasi yang tepat agar setiap persoalan tidak hanya diselesaikan sesuai dengan norma agama dan sosial masyarakat, tetapi juga tidak melalui perceraian atau pengadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang negatif.

2. Upaya Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA Kabupaten Jember

Pelaksanaan pendampingan yang diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini adalah pendampingan hukum yang berupa pendampingan pemeriksaan visum, pendampingan di kepolisian, dan pendampingan di pengadilan pendampingan yang diberikan oleh tim UPTD PPA harus sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] U-H, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Januari 2023.

dengan kebutuhan korban. Hal ini seperti apa yang di sampaikan oleh tim pendamping UPTD PPA "Mbak Ghea Aprilia Adha"

> "Untuk pendampingan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga disini salah satunya pendampingan hukum yang terdiri dari pendampingan visum, pendampingan di kepolisian, dan pendampingan di pengadilan Pendampingan yang kami lakukan ini berupa pemberian kemudahan artinya kami memfasilitasi klien kami sesuai dengan kebutuhannya. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga dek seperti RSUD dr. Soebandi yang melayani visum, Psikolog yang memberikan konseling lanjutan bagi klien yang mengalami trauma atau psikisnya terganggu, Kepolisian untuk memproses hukum, lembaga bantuan hukum jika klien kami memerlukan pengacara, dan Pengadilan baik pengadilan agama mau pengadilan negeri."[56]

Selain itu, juga diungkapkan oleh "mbak Sindi Dwi Yunike" yang juga sebagai anggota tim pendamping UPTD PPA

> "Disini kami melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekeran dalam rumah tangga seperti pendampingan visum, pendampingan di kepolisian, dan pendampingan di pengadilan. Pendampingan yang kami lakukan ini sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga. Dalam pendampingan ini, kami bukan seperti penasihat hukum akan tetapi kami hanya memberikan kemudahan bagi klien kami dan tujuan kami mendampingi klien agar supaya klien kami merasa tenang ketika di lakukan visum, pemeriksaan dan sebagainya."[57]

Bisa ditarik kesimpulan adalah bahwa perempuan korban KDRT mendapat pendampingan hukum yang terdiri dari pendampingan visum, pendampingan di kepolisian, pendampingan di pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, serta pendampingan. dari psikolog untuk korban yang mengalami gangguan psikologis. Pendamping dalam hal ini tidak seperti penasehat hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Januari 2023

[57] Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 Januari 2023.

pada umumnya dalam hal memberikan bantuan. Sebaliknya, pendamping hanya memfasilitasi akses klien ke layanan yang diperlukan dan memberikan rasa tenang kepada klien.

Adapun pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh tim UPTD PPA yaitu:

1) Pendampingan di Kepolisian

Korban yang melaporkan langsung ke UPTD PPA terkait dengan tindak kekerasan yang dialaminya akan diberikan pendampingan oleh tim pendamping UPTD PPA setalah dilakukan proses konseling terebih dahulu, yang mana proses konseling dilakukan untuk mengetahui kronologi terjadinya tindak kekerasan yang dialaminya dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang akan dilakukan.

Adapun pendampingan yang dilakukan di kepolisian oleh tim UPTD PPA yaitu sebagai berikut:

(1) Tahap Pelaporan

Sesuai dengan hak korban saat melapor, korban akan didampingi oleh tim UPTD PPA selama tahap pelaporan untuk melaporkan tindak kekerasan. Dalam tahap ini, tim pendamping akan mendampingi korban dalam menuliskan kronologis kejadian dan menyiapkan bukti-bukti kekerasan yang dilakukan. Jika ditentukan bahwa bukti tidak cukup,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

itu akan membantu dalam memperoleh bukti tambahan, termasuk memperoleh pemeriksaan visum jika diperlukan.

(2) Pemeriksaan BAP

Pada tahap ini pendamping ikut mendampingi klien agar supaya klien merasa tenang ketika diperiksa oleh petugas UPTD PPA untuk dimintai keterangan.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampikan oleh "Mbak Sindi Dwi Yunike":

> "Untuk pendampingan di kepolisian ini, sebelumnya kami benar-benar meyakinkan klien kami, apakah kasusnya ini akan di lanjutkan ke kepolisian atau mau diselesaikan secara kekeluargaan. Jika klien kami tetap yakin untuk melanjutkan, maka kami akan mendampinginya ketika melakukan pelaporan dan pemeriksaan BAP. Pendampingan ini kami lakukan untuk mempermudah klien kami dalam melakukan pelaporan dan klien kami merasa ada teman yang selalu mendampingi sehingga ketika pelaporan dan pemeriksaan BAP klien kami tidak lagi merasa bingung dan canggung sehingga ketika di ajak berkomunikasi akan lebih mudah."[58]

2) Pendampingan Visum

Salah satu pelayanan yang UPTD PPA berikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, adalah bantuan pendampingan visum. Visum adalah laporan tertulis yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau kekerasan mental.[59] Pendampingan visum ini dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 Januari 2023.

[59] https://hellosehat.com/sehat/operasi/prosedur-pemeriksaan-visum-korban-kekerasan/ (selasa 14 maret 2023).

apabila penyidik dari kepolisian mengajukan permintaan untuk melakukan visum. Karena temuan visum nantinya akan dijadikan barang bukti, permintaan polisi untuk dilakukan visum bukan tanpa alasan. Hal ini tertuang dalam huruf C Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa:

> "Surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya."[60]

Seperti yang diungkapkan oleh "Mbak Ghea Aprilia Adha" yaitu:

> "Iya dek, untuk pemekrisaan visum itu sendiri dilakukan setelah ada permintaan dari penyidik kepolisian, yang mana hasil visum itu nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti oleh kepolisian. Sebelum melakukan pendampingan visum kami diberikan surat pengantar oleh pihak kepolisian yang ditujukan ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami dan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan visum."[61]

Adapun pelaksanaan pendampingan visum yaitu:

a. Pendamping akan mengambil surat pengantar dari kepolisian yang nantinya akan diberikan ke rumah sakit yang bersangkutan.
b. Pendamping akan mendampingi korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan visum sesuai dengan tindak kekerasan yang di alami korban. Dalam pemeriksaan visum ini pendamping berusaha untuk membuat korban tenang dan tidak gugup ketika ditanya oleh dokter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP")
[61] Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Januari 2023.

c. Pendamping mengambil hasil pemeriksaan visum dan kemudian akan diserahkan ke pihak kepolisian.[62]

3) Pendampingan di Pengadilan

Salah satu pelayanan yang ditawarkan UPTD lembaga PPA kepada perempuan korban KDRT adalah pendampingan di ruang sidang. Bantuan ini dilakukan untuk membatasi kebingungan dan kegelisahan saat klien menjalani pemeriksaan pendahuluan mengingat dampak mental yang sangat besar pada wanita yang sedang mengurus hukum. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh "mbak Sindi":

> "Iya dek, pendampingan di pengadilan kami lakukan karena sebagian besar dari klien yang pernah kami tangani ketika mereka memasuki ruang persidangan atau mengajukan perkaranya mereka kebingungan bahkan mereka merasa cemas ketika berada di ruang persidangan."[63]

Pendampingan di pengadilan ini dilakukan apabila klien ingin melanjutkan proses hukumnya terkait dengan tindak kekerasan yang dialaminya. Adapun pelaksanaan pendampingan di pengadilan yaitu:

(1) Pengajuan Perkara

Pendaftaran perkara ini merupakan salah satu pendampingan yang dilakukan di pengadilan, pada tahap ini klien akan di dampingi oleh pendamping dalam mendaftarkan perkaranya ke pengadilan. Pendampingan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Obervasi, di RSUD dr. Soebandi Jember, 5 Januari 2023.
[63] Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 Januari 2023.

dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada klien dalam mengajukan perkaranya.

(2) Panggilan Pemeriksaan

Pada tahap pemanggilan ini klien kembali di dampingi oleh pendamping UPTD PPA. Untuk pendampingan pada tahap ini pendamping hanya menemani dan memberikan dorongan semangat kepada klien.

(3) Putusan

Pada tahap putusan di pengadilan klien kembali didampingi. Hal ini dilakukan untuk memberikan dorongan semangat kepada klien dan meyakinkan klien menerima semua putusan yang sudah di putuskan oleh pengadilan.[64]

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Konseling dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mengenai implementasinya, ada sejumlah faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanannya. Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada narasumber, Tim, dan pihak terkait, dapat disampaikan informasi berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Jember terdapat beberapa kesamaan antara faktor penghambat dan pendukung konseling dan pendampingan yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Observasi di Pengadilan Agama Jember, 22 Februari 2023.

a) Faktor pendukung konseling

Mengenai faktor yang mendukung dalam upaya konseling yang diberikan oleh UPTD PPA bagi perempuan yang menjadi korban KDRTdiantaranya:

1) Pengalaman konselor.
2) Kesamaan gender karena perempuan biasanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasilnya, pendamping pendamping sangat memahami emosi sesama wanita.
3) Adanya kerjasama antara konselor pendamping, konseli, dan keluarganya.
4) Konseli mudah diajak komunikasi.

b) Faktor penghambat konseling

Konseling tidak selalu berjalan mulus. Berikut adalah beberapa penghambat dalam pelaksanaan konseling:

1) Pihak keluarga yang tidak mendukung akan menyulitkan proses konseling,
2) Perbedaan latar belakang, latar belaknang yang satu dengan yang lainnya berbeda, seperti latar belakang budaya, ras, agama dan sebagainya.
3) Terlalu emosional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a) Faktor pendukung pendampingan

1) Kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan instansi/lembaga lain.
2) Profesionalisme dan pengalaman pendamping.
3) Kesamaan gender karena perempuan biasanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga pendamping sangat memahami emosi sesama wanita.
4) Keberanian dan keinginan korban untuk melapor ke kepolisian atau UPTD PPA.
5) Klien kooperatif dan mudah diajak komunikasi untuk bekerjasama.

b) Faktor penghambat pendampingan

1) Sulitnya menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien.
2) Kurangnya dukungan dari pihak keluarga klien.
3) Kurangnya komunikasi antara pendamping dan korban.
4) Perbedaan kepribadian antara pendamping dan korban, sehingga menyulitkan pendamping untuk memberikan pendampingan.
5) Kurangnya komunikasi antara UPTD PPA dengan lembaga/instansi lain.

Berdasarkan pemaparan data di atas bisa disimpulkan bahwa perbedaan faktor penghambat konseling dan pendampingan adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan instansi lain, keberanian serta keinginan korban untuk melapor ke kepolisian atau UPTD PPA dan klien kooperatif. Sedangkan perbedaan pada faktor penghambatnya yaitu pendamping dan klien kesulitan menyesuaikan waktu, kurangnya komunikasi antara pendamping dan klien serta kurangnya komunikasi antara UPTD PPA dengan lembaga/instansi lain.

C. Pembahasan Temuan

Pemikiran peneliti, hubungan antara bagian dan dimensi, letak temuan dalam kaitannya dengan temuan sebelumnya, serta interpretasi dan paparan temuan lapangan semuanya tercakup dalam sub bab ini.[65] Adapun perincian pembahasan ini yaitu:

Tabel 3.1

Hasil Temuan Penulis

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Bagaimana upaya konseling yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) terhadap perempuan	1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 94.

	korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember?	Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pembentukan UPTD PPA sendiri berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang nomenlaktur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Kabupaten Jember. 2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya konseling yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember adalah untuk mendalami dan memahami masalah apa yang sedang dihadapi oleh konselinya serta pihak UPTD PPA akan memberikan beberapa alternatif pendampingan sesuai dengan kebutuhan konselinya, hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		yang dirasakan oleh konseli, apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut maka konselor pendamping dari pihak UPTD PPA akan merujuk konselinya ke lembaga yang sudah bekerjasama dengan UPTD PPA, seperti Rumah Sakit (visum), Psikolog (kesehatan mental), kepolisian (hindakan hukum), dan Pengadilan (hroses hukum). Hal tersebut dilakukan untuk membantu konseli semaksimal mungkin dalam menyelesaikan masalahnya karena di UPTD PPA sendiri masih kurangnya tenaga profosional utamanya dalam membantu kesehatan mental konselinya. Adapun proses pelaksanaan konseling yang dilakukan di UPTD PPA terbagi dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: ➢ Ekplorasi Masalah. ➢ Perumusan Masalah. ➢ Identifikasi alternatif ➢ Perencanaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		➢ Tindakan atau komitmen. ➢ Tahap penelaian dan umpan balik.
2.	Bagaimana upaya pendampingan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember?	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pendampingan ini merupakan pendampingan secara hukum tindak lanjut dari tahap perencanaan dalam proses konseling. Dalam pelaksananaannya pendampingan ini terbagi dalam 3 pendampingan yang diberikan kepada klien yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya: a) Pendampingan di Kepolisian yang mana dalam hal ini pendamping berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi klien, baik dari tahap pelaporan dan tahap pemeriksaan BAP. b) Pendampingan Visum, pendamping akan mendampingi klien dalam melakukan visum baik itu visum psikiatri, visum poli kandungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		maupun rontgen. Pada pendampingan visum ini pendamping akan membantu klien dalam menyelesaikan proses pendaftaran, adminitrasi yang diperlukan, pengambilan surat hasil visum yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. c) Pendampingan di pengadilan, pendamping akan mendampingi korban ketika pengajuan perkaranya ke pengadilan dengan membawa berkas-berkas yang sudah diberi tahu sebelumnya oleh pendamping, kemudian pada tahap pemanggilan korban akan kembali di dampingi oleh pendamping hal ini bertujuan agar korban merasa tenang sehingga korban bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, dan terakhir pendampingan akan kembali mendampingi korban di sidang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		putusan hakim.
3.	Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya konseling dan pendampingan kepada perempuan korban kdrt di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember?	Dalam pelaksanaan konseling ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat diantaranya: 1) Faktor pendukung Pengalaman konselor pendamping. Kesamaan gender. Kerjasama yang baik. Konseli mudah di ajak komunikasi. 2) Faktor penghambat. Kurangnya dukungan dari pihak keluarga. Perbedaan latar belakang Terbawa emosional. Dalam pelaksanaan pendampingan ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat diantaranya: 1) Faktor pendukung Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan lembaga/instansi lain. Profesionalisme dan pengalaman pendamping. Kesamaan gender.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Keberanian dan keinginan korban dalam melapor. 2) Faktor penghambat Kesulitan menyesuaikan waktu. Kurangnya dukungan dari pihak keluarga. Perbedaan kepribadian. Kurangnya komunikasi dengan korban. Kurangnya komunikasi dengan lembaga/instansi lain.

Berdasarkan tabel di atas penulis akan membahas hasil temuan sesuai dengan fokus penelitian, berikut pembahasan hasil temuannya:

1. **Upaya konseling perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember**

   Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum konseling dapat dilaksanakan. Salah satunya adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua korban masalah rumah tangga langsung melapor ke UPTD PPA. Namun ada juga yang melapor ke polisi, yang kemudian akan mengarahkan mereka ke UPTD PPA. Penjangkauan akan dilakukan (berkunjung) atau langsung ke rumah korban dalam hal korban tidak dapat berpergian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di kantor UPTD PPA Kabupaten Jember, upaya konseling difokuskan untuk menggali dan memahami permasalahan konseli agar dapat diselesaikan dengan mencari solusi. bagi korban yang mengalami trauma tau gangguan psikis, maka tim pendamping akan merujuk pasien ke lembaga psikolog yang telah bermitra dengan uptd ppa untuk penanganan psikologis atau trauma. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Wiwin Saoutri berjudul "Upaya Pendampingan Korban Hukum KDRT oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak" yang menemukan bahwa konseling dilakukan dengan mendengarkan cerita konseli untuk mencari solusi masalah, dan bahwa UPTD PPA Kota Banda Aceh bekerja sama dengan kantor psikolog untuk membantu konseling pulih dari kondisinya.[66]

Adapun tahap-tahap proses pelaksanaan konseling yang dilakukan yakni:

- Tahap eksplorasi masalah, tahap ini konselor menciptakan hubungan yang baik dengan U_H, membangun kepercayaan, menggali pengalaman U-H terkait dengan tindak kekerasan fisik dan ekonomi yang dialami secara lebih mendalam, mendengarkan apa yang menjadi perhatian U-H serta menggali pengalaman-pengalaman U-H dan merespon isi, perasaan, dan arti dari apa yang dibicarakan U-H. Konselor berusaha mengeksplor informasi lebih dalam lagi terkait dengan masalah yang dihadapi konseli,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Wiwin, 52.

dalam hal ini konselor berperan aktif untuk lebih banyak bertanya kepada U-H dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tindak kekerasan yang dialami sehingga pembahasannya lebih fokus dan terarah, hal ini dilakukan untuk memperjelas inti masalah dan memberikan dorongan atau arahan terhadap pemikiran konseli agar dapet menceritakan permsalahannya dengan tenang, lengkap dan rasional. Dalam proses konseling tidak sedikit dari konseli/korban yang merasa kebingungan untuk menceritakan masalahnya, terkadang konseli juga terbawa emosional sehingga ketika menceritakan masalahnya ada yang menangis, terika-teriak dan sebagainya. Sehingga konselor perlu mengarahkan agar konseli menceritakan semua permasalahannya.

Dalam prosesnya, konselor yang berperan sebagai pendamping berusaha menjadi teman dengan melakukan kontak awal yang baik dan menerima perasaan klien. Hal ini memungkinkan klien untuk jujur tentang masalah mereka tanpa harus menyembunyikannya. Supaya konselor dan konseli bisa menciptakan hubungan selama proses konseling, setiap korban yang terlibat dalam konseling akan dibuat nyaman sehingga konseli bisa terbuka dengan permasalahannya, karena konseling dilakukan dengan kondisi face contact di dalam ruangan. yang telah disiapkan di UPTD PPA. Apabila keadaan korban tidak memungkinkan untuk hadir ke UPTD PPA karena faktor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ekonomi, fisik, letak wilayah dan hal-hal lain yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui telepon atau jika mendesak maka tim pendamping akan mendatangi korban (kunjungan rumah) di lokasi. Oleh karena itu, agar konseling berhasil, seorang konselor harus menunjukkan empati dan penghargaan kepada konselor dalam kesan pertama yang positif sekaligus mampu mengamati korban serta konselor berperan lebih aktif untuk bertanya sehingga fokus pembahasan masalah konseli tetap terjaga dan terarah.

- Tahap perumusan masalah, tahap ini konselor merumuskan terkait masalah-masalah konseli baik yang afeksi, kognisi maupun tingkah laku. Kemudian konselor dan konseli merumuskan dan membuat kesepakatan maslaah apa yang sedang dihadapi konseli seperti penyebab awal terjadinya kekerasan, tindak kekerasan yang dialami serta dampak yang dirasakan. Masalah sebaiknya dirumuskan dalam batasan yang jelas. Pada perumusan masalah disini, konselor berusaha membantu konseli untuk merumuskan/meringkaskan masalah yang dihadapi oleh konselinya berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh konseli saat eksplorasi masalah. Dalam hal ini konselor juga melibatkan konseli dengan tujuan untuk meyakinkan konseli apakah masalah ini yang konseli alami saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Tahap identifikasi alternatif, pada tahap ini konselor dan U-H mengidentifikasi alternatif-alternatif dari rumusan masalah yang telah disepakati. Alternatif yang identifikasi adalah yang sangat mungkin dilakukan apakah alternatif ini akan bersifat kekeluargaan atau lewat jalur hukum. Pada tahap ini konselor dapat membantu klien menyusun daftar alternatif-alternatif dan konseli memiliki kebebasan untuk memilih alternatif yang ada.

  Dalam hal ini konselor tidak boleh menentukan alternatif apa yang harus diambil oleh konseli. Identifikasi alternatif dalam proses konseling sangat penting untuk dilakukan karena dari beberapa konseli yang menjadi korban kekerasan ini sebagian besar kesulitan dalam menemukan alternatif untuk menyelesaikan masalah, jadi perlu dibantu untuk mencarinya, tetapi keputusan akhir tetap tetap ada dalam konseli, karena pekerjaan kita hanya untuk memberikan alternatif yang sangat mungkin dilakukan.

  Dalam pelaksanaannya konselor akan membuat list alternatif-alternatif di selembar kertas yang mana list tersebut merupakan hasil dari pemkiran konselor dan konseli, kemudian konselor memberikan kertas tersebut, agar supaya konseli membacanya dan membuat keputusan terkait dengan alternatif apa yang akan diambil. Jika konseli belum bisa memutuskan, konseli boleh membawanya dan konselor memberikan waktu kapan konseli kembali lagi sesuai dengan persetujuan konseli dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyampaikan terkait dengan alternatif yang akan dimabil oleh konseli. Dari hasil wawancara bahwa konselor memliki peranan yang begitu penting dalam identifikasi masalah karena berhubungan penyelesaian masalah konselinya sehingga dalam identfikasi alternatif konselor diharuskan memberi alternatif-alternatif yang sangat mungkin dilakukan sehingga permasalahan konselinya bisa terselesaikan.

- Tahap perencanaan, pada tahap ini konselor dan konseli menyusun perencanaan dari alternatif yang telah dipilih oleh konseli. Dalam perencanaan ini menyangkut apa saja yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan mulai dilakukan dan sebagainya. Setelah konseli memilih alternatif yang akan dilakukan, maka setalah itu kami akan membantu konseli untuk merencanakan terkait dengan pelaksanaan alternatif, cara melakukannya serta waktu pelaksanaannya. Hal ini dilakukan supaya konseli mengerti dapa yang seharusnya dia lakukan sehingga ketika pelaksanaan berlangsung konseli sudah paham dan tidak kebingungan lagi.

  Dalam proses ini konselor harus benar-benar mempersiapkan semuanya sebaik mungkin sehingga rencana yang sudah dibuat bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan korban sehingga masalah yang dialami korban bisa terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Tahap tindakan, pada tahap ini konselor perlu mendorong konseli untuk berkemauan melakukan rencana-rencana yang telah dibuat. Usaha konseli untuk melaksanakan rencana sangat penting bagi keberhasilan konseling. Tahap tindakan disini merupakan tahap dimana semua perencanaan dari alternatif yang sudah dipilih oleh konseli sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan disepakati dalam tahap tindakan ini konselo tetap mendampingi konselinya supaya tidak terjadi kesalahan atau kebingungan dalam pelaksanaannya.
- Tahap penilaian dan umpan balik, konselor dan klien harus menerima umpan balik dan mengevaluasi keberhasilan mereka pada tahap ini. Jika ternyata ada kesalahan, konselor perlu mencari tahu apa yang salah dan memulai dari awal. Mungkin diperlukan strategi baru, strategi yang lebih sesuai dengan konseli dan tantangan yang dihadapinya. Konselor/pendamping dan konseli memiliki keleluasaan untuk menyusun alternatif atau strategi yang lebih cocok jika diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Upaya pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember

Bersumber pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, bahwa pelaksanaan pendampingan merupakan salah satu bentuk tindakan dari proses konseling sebelumnya. Pendampingan dilakukan apabila klien memilih jalan advokasi dalam penyelesaian masalahnya,

dengan kata lain klien memilih jalur hukum dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Sehingga di perlukan alat bukti sebagai pendukung klien dalam memproses hukum pelaku tindak kekerasan.

Lembaga UPTD PPA memberikan beberapa layanan pendampingan bagi korban yang ingin menempuh jalur hukum dalam penyeles aian masalahnya yaitu pendampingan visum, pendampingan kepolisian, dan pendampingan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang hak-hak korban yang dituangkan dalam Pasal 10, yang meliputi: 1) Perlindungan dari keluarga, polisi, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, dan pihak lain, baik sementara maupun sebagai bagian dari perintah perlindungan pengadilan; 2) Pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis; 3) penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban; 4) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendampingan dari pekerja sosial, penasihat hukum pada setiap tahapan pemeriksaan, dan layanan bimbingan rohani.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UPTD PPA menawarkan bantuan pendampingan di kepolisian kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pendampingan tersebut merupakan wujud kepedulian UPTD PPA terhadap korban kekerasan, dan lembaga tersebut berupaya memberikan pelayanan kepada korban. Pendampingan ini mencakupa pelaporan kepada pihak kepolisian bagi korban yang langsung

[67] Sriwododo, 25-26.

mendaftarkan kasusnya di UPTD PPA, kemudian ketika pemeriksaan Berkasa Acara Pidana (BAP) korban akan didampingi dengan tujuan untuk menangkan korban agar supaya tidak gugup dan tidak bingung ketika diperiksa. Hal ini sejalan dengan kemajuan hukum yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 16-12 tentang peran polisi. Menurut pasal-pasal tersebut, ketika polisi menerima laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka wajib segera memberitahukan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, meminta surat penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan, dan memberikan perlindungan sementara kepada korban setelah menerima laporan.[68] Pendampingan visum merupakan salah satu layanan pendamping diberikan oleh UPTD PPA kepada korban yang yang mengalami tindak kekerasan termasuk perempuan yang menjadi korban KDRT. Visum dilakukan di rumah sakit dr. Soebandi Jember, yang mana UPTD PPA dan rumah sakit tersebut sudah bekerja sma dalam memberikan pelayanan berupa pemekrisaan visum dan layanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya tim pendamping UPTD PPA akan mengambil surat pengantar dari kepolisian yang nantinya akan diberikan pada pegawai administrasi rumah sakit, agar supaya segera ditindak lanjuti, kemudian ibu U-H yang merupakan korban kekerasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Sriwidodo, 50.

ini akan diarahkan menuju poli psikiatri untuk pemeriksaan psikisnya apakan mengalami gangguan atau tidak, kemudian korban tersebut dibawa ke lab untuk pengecekan kesehatan dari segi fisiknya akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya, setelah pemeriksaan selesai kemudian korban diberi pengarahan terkait rencana berikutnya.

Tujuan dari bantuan pendampingan visum ini adalah untuk memastikan kesehatan mental dan fisik korban. Selain itu, temuan pemeriksaan visum akan dijadikan bukti dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Menurut penelitian Deysky Neldi Gagundali, "Visum, Et Repertum Sebagai Bukti Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Menurut KUHAP," penggunaan Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan memberikan status hukum sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hal ini sesuai dengan temuan penelitian.[69]

Salah satu layanan yang ditawarkan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di rumah melalui jalur hukum adalah pendampingan di pengadilan. Pendamping UPTD PPA hanya mendampingi dan membawa klien ke pengadilan dalam pendampingan ini. Peran mereka bukanlah bertindak sebagai pengacara. Sebaliknya, kehadiran pendamping di pengadilan dimaksudkan untuk mengurangi tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Gagundali, 10.

kebingungan dan kecemasan klien sehingga klien merasa tenang dan berani di depan hakim. Kehadiran pendamping juga berfungsi sebagai sumber informasi dan memastikan kenyamanan dan keamanan psikologis klien. Majelis hakim harus menyetujui keikutsertaan pendamping dalam proses persidangan. Proses pelaksanaan pendampingan di pengadilan ini dari mendaftarkan perkara ke administrasi pengadilan, pemanggilan pemeriksaan oleh hakim kepada ibu U-H, mediasi dan samapai pada putusan hakim. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan dalam Pasal 10 huruf d bahwa:

> "korban berhak memperoleh pendampingan dari pekerja sosial dan penasihat hukum selama setiap proses pemeriksaan."[70]

3. **Faktor yang mendukung dan menghambat upaya Konseling Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pelaksanaan konseling di Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Ana k (UPTD PPA) Kabupaten jember tidak terlepas dari faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung pelaksanaan konseling yaitu: 1) pengalaman konselor meskipun konselor yang ada di UPTD PPA tidak asli lulusan bimbingan dan konseling tetapi mereka mendapat sebelumnya sudah mendapat pelatihan terkait dengan konseling dan pengalaman mereka sangat berpengaruh terhadap proses konseling; 2) kesamaan gender, pada umumnya yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10 Huruf d.

tangga adalah perempuan/istri, maka kesamaan inilah yang mendukung pelaksanaan konseling karena konselor mengetahui bagaimana perasaan konselinya dan bisa menempatkan dirinya apabila konselor yang mmengalami kekerasan itu; 3) adanya kerjasama antara konselor, konseli dan keluarganya; 4) konseli mudah diajak komunikasi, keduanya merupakan satu kesatuan karena adanya kerjasama yang baik itu berawal dari adanya komunikasi, jadi ketika konseli mudah untuk diajak komunikasi maka akan mudah untuk menjalin kerjasama baik dengan konseli maupun keluarganya.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan konseli yaitu: 1) kurangnya dukungan dari pihak keluarga, dukungan dari pihak keluarga begitu penting karena dengan dukungan itulah konseli akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti konseling sehingga akan berpengaruh pada pengambilan keputusan konseli; 2) perbedaan latar belakang, perbedaan ini bisa menghambat proses konseling karena bisa saja dalam proses konseling konseli tidak bisa menerima konselornya karena adanya perbedaan latar belakang baik dari budaya, agama dan sebagainya; 3) emosional, dalam pelaksanaan konseling baik konselor ataupun konseli terlalu emosional sehingga perlu waktu untuk membuat susana menjadi nyaman dan tenang kembali, dan ini dapat mengganggu pelaksanaan konseling.

Upaya pendampingan yang dilakukan menemui sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat Berdasarkan hasil analisis data yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sudah dilakukan faktor pendukung pelaksanaan pendampngan yang dilakukan yaitu: 1) koordinasi dan kolaborasi yang terjalin baik dengan instansi dan organisasi lainnya, seperti RSUD dr. Soebandi Jember, aparat kepolisian, pengadilan dan psikolog sangat mendukung dalam pelaksanaan pendampingan yang dilakukan karena dengan begitu kebutuhan klien bisa terpenuhi; 2) profesionalisme dan pengalaman pendamping, tim pendamping yang semuanya merupakan lulusan sarjana hukum sehingga sangat memahami betul terkait dengan alur pendampingan di setiap lembaga sehingga sangat mendukung pelaksanaan pendampingan ditambah dengan pengalaman pendamping sudah lama menangani kasus kekerasan seperti ini; 3) kesamaan gender. lazimnya korban kdrt adalah perempuan, maka dari itu pendamping memahami betul bagaimana perasaan sesama perempuan, kesamaan gender utamanya dalam jenis kelamin sangat mendukung proses pendampingan karena dari kesamaan itulah klien merasa nyaman dengan pendamping; 4) keberanian dan keinginan korban untuk melapor ke kepolisian atau UPTD PPA, keberanian klien untuk melapor merupakan faktor utama dan sangat penting dilakukan, karena dengan laporan klien lah pendampingan bisa dilakuka;n 6) klien kooperatif dan mudah diajak komunikasi untuk bekerjasama, klien yang bisa bekerjasama dengan baik dan mudah diajak komunikasi dengan juga menjadi faktor yang sangat mendukung, karena dalam pendampingan arahan dari pendamping sangat penting untuk dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pendampingan yaitu: 1) urangnya dukungan dari pihak keluarga klien; 2) kurangnya komunikasi antara pendamping dan korban; 3) perbedaan latar belakang ntara pendamping dan korban, sehingga menyulitkan pendamping untuk memberikan_pendampingan; 4) kurangnya komunikasi antara UPTD PPA dengan lembaga/instansi lain. Faktor penghambat dalam proses pendampingan secara keseluruhan banyak memiliki kesamaan. Ada satu faktor yang membedakan yaitu kurangnya komunikasi dengan lembaga/intansi lain, faktor ini yang sering terjadi dalam pendampingan ketika korban melaporkan kasusnya langsung ke kepolisian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Upaya konseling yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember melalui beberapan tahapan yaitu:
   - Eksplorasi masalah
   - Perumusan masalah
   - Identfikasi alternatif
   - Perencanaan
   - Tindakan atau komitemn
   - Penilaian dan umpan balik.
2) Pendampingan yang diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA kepada perempuan yang menjadi korban KDRT yang lebih mengara kepada pendampingan hukum yang terdiri dari:
   - pendampingan di kepolisian
   - pendampingan visum
   - pendampingan di pengadilan
3) Dalam upaya pelaksanaan konseling dan pendampingan sebagain besar faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan memiliki kesamaan diantaranya: pengalaman pendamping, kesamaan gender, kerja sama yang baik serta konseli mudah diajak berkmonukasi, ini merupakan faktor yang menjadi pendukung. Sedangkan kurang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dukungan, perbedaan kepribadian/latar belakang menjadi kesamaan faktor dalam menghambat proses pelaksanaan. Adapun perbedaan dari segi pendukung adalah koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi lain, keberanian korban dalam melapor, sedangkan perbedaan dari faktor penghambatnya adalah kesulitan menyesuaikan waktu, kurangnya komunikasi dengan korban atau lembaga/instansi lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di bab sebelumny, penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berikut saran-saran yang penulis ajukan:

1) Bagi UPTD PPA Kabupaten Jember

Disarankan untuk menambah tenaga professional yang ahli dalam pelaksanaan konseling dan pendampingan secara psikis sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih maksimal.

2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti yang berniat melakukan penelitian untuk membaca referensi tambahan agar penelitian selanjutnya lebih unggul dari penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Febrini, Deni, *Bimbingan dan Konseling*, Bengkulu:CV Brimedia Global, 2020

Hardani, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, nurhasanah, dan Hertina, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010

Kutub, Sayiid *Tafsir Fi Zhilalil al-Quran: dibawah Naungan al-Quran Pengantar al-ahzab* Jakarta; Gema Insani, 2004

Lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, *Al-Quran Terjemah*, Jakarta; CV. An-Nur, 2017

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2022

Lestari , Rosa Ria ,Olivia Kristiana, Maria, H. Panjaitan, Natalia Lasma, Kurniasih, Hana, syifa Nur, Hani, dan Rizki, Rangga *Buku Panduan Pendampingam Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH) Bandung: t.th.

Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, Cirebon: Nurjati Press, 2015

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019

Nurihsan, Juntika Achmad Juntika *Bimbingan dan Konseling: Dalam Berbagai Latar Kehidupan* Bandung: Refika Aditama, 2006

Nursyahid, *standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan*, Jakarta: BP Panca Usaha, 2010

Prayitno dan Amti, Eman *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

S. Willis, Sofyan *Konseling Individual Teori dan Praktek"* (Bandung: Alfabeta, 2007

Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Dalam Komunitas Pesantren*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2015

Sriwidodo, Joko *PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, Yogyakarta, Kepel Press, 2021

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Rema Rosdakarya, 2021

Suhertina, *Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mifan Karwa Sekawan, 2017

Syarifuddin, Syarqawi ahmad dan Amelia Siahaan, Dina Nadira *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling telaah Konsep, Teori dan Praktik*, Medan:Perdana Publishing, 2019.

Taufik Makarao , Mohammad et al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Kekerasan DalamRumah Tangga*, (Jakarta; Rinek Cipta,2013

Ulfiah, *Psikologi Konseling Teori dan Implementasinya*, Jakarta: Prenada Media, 2020

W.S Winkle dan Srihastuti M.M, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Yogyakarta: Media Abadi, 2007

Zuchri Abdussamad, *Metoode Penelitian Kualitatof*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021

Jurnal

Antero Purba Rakhman, Amry Siregar Syawal dan Yasid Nasution Mhd.,*Analisis Yuruidis Hak-Hak Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Oleh Suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara*, Jurnal Retentum, Volume 2 No.1, Februari 2021 https://media.neliti.com/media/publications/40828-ID-perlindungan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-hukum-pidana-indonesia.pdf

Gagundali, D. N. Visum, *Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Administratum*, 5(9). (2017). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18163

Nuradhawati, Rira *Peran Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan Perempuan dan Anak Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi*, Jurnal Academia Praja Volume 1, No.1 Februari 2018 http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia praja/article/view/46

Skripsi

Auliya Rahmah, Firdha *Coping stress Pada Perempuan Korban KDRT Melalui Bimbingan Rohani Islam di Panti Sosial Bhakti Kasih Jakarta Pusat*¸ Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bin Jasmi, Haziq Syafiq *Bimbingan Islami Terhadap Istri KOrban Kekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jabatan Kebajkan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia*, Skripsi; UIN Sumatera Utara, 2018.

Dwitiya Rahayu, Rena *"Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan"* Skripsi: UIN Syarrif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Nuraini, Fitri *Resiliensi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bawah Binaan Aliansi Peduli perempuan Sukowati (APPS) Sragení*, Skripsi: IAIN Surakarta, 2020

Saputri, Wiwin *Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,* Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2022

Yuhuno, Efi *"Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung",* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018

Internet

https://hellosehat.com/sehat/operasi/prosedur-pemeriksaan-visum-korban_kekerasan/ (di akses, Selasa 14 maret 2023)

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10 Huruf d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") Pasal 187 huruf c

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terjemahan

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Solo: Abyan, 2014

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Imron Maulana Ishak
NIM	: D20193076
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas	: Dakwah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 April 2023

Saya yang menyatakan

Imron Maulana Ishak

NIM. D20193076

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI

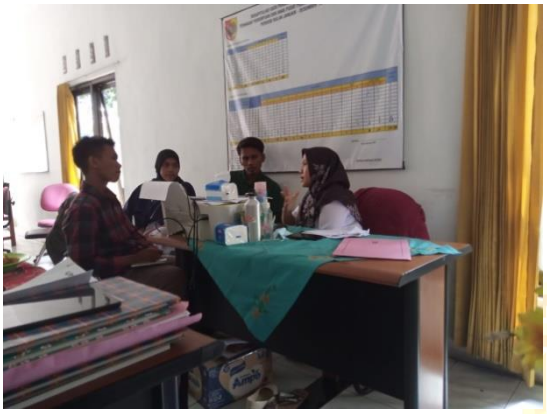

Wawancara dengan Ibu Solehati

Wawancara dengan mbak Sindi

Wawancara dengan mbak Ghea

Upaya Konseling Ibu U-H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendampingan di Polres Jember

Pendampingan Visum RS. dr. Soebandi

Pendampimgan di Pengadilan Agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: http://fdakwah.uinkhas.ac.id/

Nomor : B.3311/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2022 30 November 2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Imron Maulana Ishak

NIM : D20193076

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Upaya Pendampingan dan Bimbingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jawa nomor 51 Sumbersari Jember
Telpon (0331) 422103

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BAKESBANGPOL	Tgl. Terima : 12 Desember 2022
Tgl Surat : 05 Desember 2022	No. Agenda : 1269
No. Surat : 074/0026/415/2022	Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia ☐ Biasa

PERIHAL

Surat Rekomendasi tentang Penelitian a.n Imron Maulana Ishak dengan judul Upaya Pendampinga dan Bimbingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Tekn Daerah Perlindunan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember 12-12-22

Diteruskan Kepada	Dengan hormat harap
• Sekretaris A Kasubag Umum dan Kepegawaian B Kasubag Perencanaan dan Pelaporan C Kasubag Keuangan • (1) Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan • (2) Kabid Perlindungan Anak • (3) Kabid Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi • (4) Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera • (5) PPK • (6) PPBJ • (7) PPTK ..... • (8) Kepala UPTD PPA	☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/Konfirmasi ....

ISI DISPOSISI

- Bantu dan Fasilitasi sesuai kemampuan
- Jangan lupa berikan Bekal TUSI OPD :
Laporkan Hasilnya.

12-12-22

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0026/415/2022

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
: 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 30 November 2022, Nomor: B.3311/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2022, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Imron Maulana Ishak
NIM : D20193076
Daftar Tim : Imron Maulana Ishak
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jl. Mataram No 1 Mangli Kaliwates Jember Kode Pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Upaya Pendampingan dan Bimbingan Perempua Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan da Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember
Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 05 Desember 2022 s/d 05 Maret 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 05 Desember 2022
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda

Dipindai dengan CamScanner

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN JEMBER

No	Hari, Tanggal	Jadwal Kegiatan	Keterangan
1.	Senin, 12 Desember 2022	Penyerahan surat izin penelitian	
2.	Rabu, 4 Januari 2023	Wawancara dengan koordinator pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember	
3.	Kamis, 12 Januari 2023	Wawancara dengan anggota pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember	
4.	Rabu, 18 Januari 2023	Wawancara dengan anggota pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember	
5.	Rabu, 25 Januari 2023	Wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga	
6.	Jumat, 31 Maret 2023	Penyerahan Surat keterangan selesai penelitian	

Jember, [illegible] Maret 2023
Kepala UPTD PPA

Poedjo Boedisantoso, S.H,
NIP. 196611061992031010

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 – 422103
J E M B E R

SURAT KETERANGAN AKHIR PENELITIAN
Nomor : 070/324 /35.09.317/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SETIJO ARLIANTO, SP
NIP	: 19720515 199803 1 013
Jabatan	: KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Menerangkan bahwa,

Nama	: IMRON MAULANA ISHAK
NIM	: D20193076
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling Islam
Jenjang	: S.1
Judul	: Upaya Pendampingan dan Bimbingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Telah melaksanakan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) – DPPPAKB Kabupaten Jember selama 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 5 Desember 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 5 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 31 Maret 2023
a.n Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jember
Kasubag. Umum dan Kepegawaian

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

SETIJO ARLIANTO, SP
Penata Tk. I
NIP.19720515 199803 1 013

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TIM PENDAMPING UPTD PPA

1. Apa yang dilakukan pendaping sebelum melakukan proses konseling?
2. Apakah yang menjadi fokus utama pelaksanaan konseling?
3. Apa saja tahapan-tahapan proses konseling di UPTD PPA?
4. Bagaimana langkah pendamping dalam menunjang keberhasilan konseling?
5. Apa yang pendamping lakukan ketika kliennya kesulitan dalam menceritakan masalahnya?
6. Kenapa pendampingan terhadap klien yang menjadi korban kdrt perlu dilakukan?
7. Bagaimana proses pendampingan yang diberikan oleh tim pendamping kepada korban?
8. Dalam pelaksanaan pendampingan, apakah UPTD PPA bekerja sama dengan lembaga/instansi lain?
9. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling?
10. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KORBAN

1. Kekerasan seperti apa yang ibu alami dalam rumah tangga?
2. Setelah kekerasan itu terjadi, dampak seperti apa yang ibu rasakan?
3. Apa yang mendorong ibu untuk melaporkan kasus kekerasan ini?
4. Apakah ada perasaan takut, menyesal atau yang lainnya ketika ibu sudah nelaporkan kasus ini?
5. Setelah mengikuti serangkaian proses konseling, bagaimana perasaan ibu?
6. Penyelesaian seperti apa yang ibu ambil dalam masalah ini?
7. Mengapa ibu memilih jalur hukum dalam menyelesaikan masalah ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
UPAYA KONSELING DAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER	1. Pelaksanaan Konseling	a. Pelaksanaan konseling dan hasil konseling	a. Tahapan pelaksanaan Konseling	1. Informan a. Tim Pendamping UPTD b. korban 2.Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 2. Jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan 3. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* 4. Metode pengumpulan data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Metode analisis data : a. Pengumpulan data b. Kondensasi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan	1. Bagaimana upaya konseling perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember? 2. Bagaimana upaya pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember? 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan konseling terhadap perempuan korban
	2. Pelaksanaan Pendampingan	a. Pelaksanaan Pendampingan dan jenis pelayanan pendampingan.	a. Pendampingan Vidum, kepolisian dan pengadilan.			
	3. Faktor Pendukung dan Penghambat Konseling	b. Pendukung dan penghambat Konseling	b. Pendukung • Pengalaman • Kesamaan gender • Kerjasama • Komunikasi c. Penghambat • Dukungan • Latar belakang • Emosional			
	4. Faktor Pendukung dan	a. Pendukung dan Penghambat pendampingan	a. Pendukung • Koordinasi dan kolaborasi			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Penghambat Pendampingan		• Profesionalisme • Kesamaan gender • Keberanian dan keinginan korban • Kooperatif b. Penghambat • Dukungan • Komunikasi • Latar belakang • Komunikasi antar lembaga/instansi			kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember? 4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendapingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR HASIL OBSERVASI 1

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022

Tempat : Kantor UPTD PPA

Pukul 9.30 penulis tiba di kantor UPTD PPA di Jl. Dewi Sartika No.21, Kampungtengah, kepatihan, Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang merupakan tempat kerja informan yakni tim pendamping UPTD PPA. Sekitar jam 10.30 kantor UPTD PPA kedatangan seorang perempuan yang mana setelah ditemui oleh tim pendamping ternyata perempuan tersebut merupakan korban kekerasan dalam tangga. kemudian salah satu anggota pendamping, memangggil saya untuk mengikuti proses pelaksanaan konseling. Kemudian pendamping yang memberikan konseling, meminta izin kepada klien untuk mengikut sertakan saya dalam pelaksanaan konseling guna sebagai bahan observasi dan konseli menyetujuinya. Pelaksanaan konseling berjalan sekitar 1 jam setengah. Dari pelaksanaan konseling yang telah dilaksanakan saya bisa menyimpulkan bahwa tahapn pelaksanaan konseling yang diberikan meliputi penerimaan konseli oleh pendamping, membangun hubungan, eksplorasi masalah, identifikasi solusi, perencanaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR HASIL OBSERVASI 2

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022

Tempat : Polres Jember

Tanggal 23 Desember 2022, salah satu pendamping menghubungi saya bahwa tanggal 27 Desember 2022 akan ada pendampingan ke Polres Jember terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mana korbannya adalah perempuan yang saya ikuti proses konseling. Sekitar jam 13.00 saya bersama mbak Ghea yang merupakan salah satu tim pendamping UPTD PPA berangkat ke Polres Jember untuk memberikan pendampingan. Sesampainya di Polres kami menunggu kedatangan klien kami sekitar 5 menit menunggu klien kami datang, dan kami langsung masuk dan menuju ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian kami mendampingi klien untuk melaporkan kasusnya. Dalam tahap pelaporan ini klien kami diminta untuk menuliskan kornologi kejadiannya dan dibantu oleh pendamping. 3 hari kemudian hari klien kami di panggil lagi oleh pihak kepolisian untuk di BAP, dan kami pun langsung berangkat menuju ke Polres, sesampainya di Polres kami langsung mengarahkan klien kami keruangan Kanit PPA Polres Jember, karena yang menjadi korban disini adalah perempuan maka proses pemeriksaan dilakukan oleh angota polwan yang bertugas di PPA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR HASIL OBSERVASI 3

Hari, Tanggal : Kamis, 5 Januari 2023

Tempat : RSUD dr. Soebandi Jember

Hari ini saya akan ikut dalam pendampingan visum di RSUD dr. Soebandi jember mmasih dengan klien yang sama. Pendampingan visum ini merupakan rangkaian dari tindak lanjut dalam proses konseling sekaligus permintaan dari kepolisian untuk dijadikan alat bukti. Sebelum melakukan pendampingan saya dan pendaping UPTD PPA mbak Ghea menunggu kedatangan anggota dari Polres Jember untuk memberikan surat pengantar visum dari kepolisian yang nantinya akan diberikan saat pendaftaran di rumah sakit. sekitar jam 10 an saya dan pendamping berangkat ke rumah sakit dan bertemu dengan klien di lobi pendaftaran rumah sakit. untuk tahap pertama pendampingan visum yaitu mendaftarkan klien dengan membawa identitas klien baik fotocopy ktp/kartu keluarga, saat pendaftaran kami menyerahkan identitas klien disertai dengan surat pengantar visum dari kepolisian, setelah pendaftaran selesai kemudian saya lanjut mengikuti ke poli psikiatri yang mana di poli ini klien akan di cek kondisi psikisnya di poli ini saya hanya menunggu di kursi tunggu karena orang yang boleh masuk itu di batasi setelah dari poli psikiatri saya pun lanjut ke lab, klien kam akan di lakukan pengecekan secara fisik oleh dokter disini saya lagi-lagi harus menunggu di luar. Setelah proses visum selesai saya dan pendampingan berpamitan dengan klien untuk kembali ke kantor UPTD PPA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR HASIL OBSERVASI 4

Hari, Tanggal : Senin, 6 Februari-2 Maret 2023

Tempat : Pengadilan Agama Jember

Pukul 9.00 WIB saya tiba di Pengadilan Agama Jember, sekitar 15 menit menunggu, akhirnya klien datang. Kami langsung menuju tempat pendaftaran untuk mengajukan perkara kllen. Pada pengajuan perkara klien ini kami membawa surat gugatan, identitas klien, duplikat akta nikah, serta membayar biaya perkara. Sekitar setengah jam an pendamping dari UPTD PPA dan klien berada di lobi pendaftaran. Selesai melakukan pendaftaran kami pun langsung kembali ke kantor. Pada saat pemanggilan oleh manjelis hakim terhadap klien saya pun ikut serta dalam proses persidangan tersebut. pada tahap pertama ini hami berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Proses ini tidak membuahkan hasil maka hakim meminta kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. pada saat pendampingan mediasi saya dan pendamping dari UPTD PPA menunggu di luar ruangan, karena yang bisa masuk hanya yang bersangkutan, selepas mediasi kami pun menanyakan bagaimana hasil dari mediasi tersebut ternyata mediasinya gagal. Maka proses persidangan ini akan di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan. Setelah proses tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan dan permohonan di kabulkan, maka hakim akan menntukan hari untuk pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DATA PRIBADI

Nama	: Imron Maulana Ishak
NIM	: D20193076
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jember, 24 Oktober 2000
Alamat	: RT 01 RW 012, Dusun Gendir, Desa Karang Pring, Kecamatan Sukorambi, Kab. Jember
Jurusan	: Pemberdayaan Masyarakat Islam
Prodi	: Bimbingan dan Konseling Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Banjarsengon 02
2. SMP Ar-raudlah
3. SMA Plus Al-Hasan
4. UIN KH. Achmad Siddiq Jember